

**IMPLIKASI AKTA PERJANJIAN PRANIKAH DALAM UPAYA
PERLINDUNGAN SUAMI ISTRI GUNA KEPENTINGAN PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan**

Oleh:

**RISKY
NPM: 2320020030**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : RISKY

NPM : 2320020030

POGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN

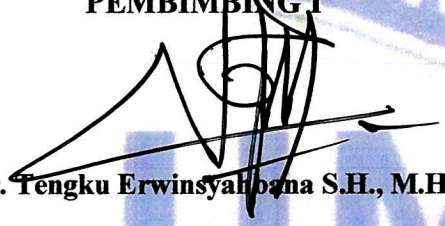
**JUDUL TESIS : IMPLIKASI AKTA PERJANJIAN PRANIKAH
DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUAMI ISTRI
GUNA KEPENTINGAN PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN**

Pengesahan Tesis:

Medan, 10 September 2025

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I


Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., M.Hum.

PEMBIMBING II

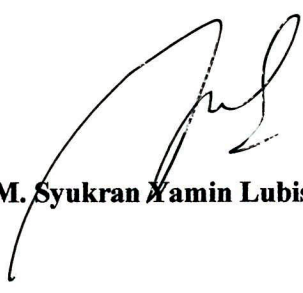

Dr. Isnina, S.H., M.H.

Diketahui

Direktur


Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi


Dr. M. Syukran Xamin Lubis, S.H., M.Kn.

PENGESAHAN

IMPLIKASI AKTA PERJANJIAN PRANIKAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUAMI ISTRI GUNA KEPENTINGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

RISKY
2320020030

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang Dibentuk Oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Hari Senin, Tanggal 10 September 2025

Komisi Penguji

1. **Dr. Dody Safnul, S.H., M.Kn.**
Ketua

2. **Asooc. Prof. Dr. Onny Medaline S.H., M.Kn.**
Sekretaris

3. **Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.**
Anggota

1.....

2.....

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

IMPLIKASI AKTA PERJANJIAN PRANIKAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN SUAMI ISTRI GUNA KEPENTINGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan atau Doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia diberi sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 10 September 2025

Peneliti



RISKY

NPM : 2320020030

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: *"Implikasi Akta Perjanjian Pranikah dalam Upaya Perlindungan Suami Istri Guna Kepentingan Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian"*.

Penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tesis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum, khususnya di bidang hukum perkawinan dan kenotariatan, serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi masyarakat, notaris, maupun pihak-pihak terkait dalam memahami urgensi perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa hasil yang diperoleh tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta Fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd selaku Wakil Rektor Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Muhammad Syukran Yamin Lubis, S.H. M.Kn , selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Progam Pascasarjana Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H. M.Kn, selaku Seketaris Prodi Magister Kenotariatan Progam Pascasarjana Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak/Ibu Pimpinan dan seluruh jajaran civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, khususnya Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menyelesaikan studi ini.
8. Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, Ibu Dr. Isnina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan berharga selama proses penyusunan tesis ini.
9. Bapak Dr. Dody Syafnul, S.H., M.Kn , Ibu Assoc. Prof. Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn, Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H, selaku Dosen Penguji/Pembahas yang telat memberikan masukan dan pengarahan guna penyempurnaan penulisan Tesis ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis

dengan ilmu pengetahuan, wawasan, dan motivasi selama masa perkuliahan.

11. Suamiku tercinta, Ucok Fery Sembiring, yang dengan penuh kesabaran, doa, pengorbanan, dan dukungan tanpa henti telah menjadi sumber kekuatan Mami serta motivasi terbesar untuk menyelesaikan tesis ini.
12. Untuk Mama ku yang selalu mendoakan anak nya agar dilancarkan Kuliah nya sampe selesai, Anak Ku Riowais Sembiring yang setiap hari Sabtu Mami selalu tinggalin Riowais kalau mami lagi kuliah, serta Saudara, sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan doa, dukungan moril serta dorongan semangat yang tiada henti.
13. Notaris PPAT Julita Sagala, S.H. M.Kn yang telah memberikan kesempatan untuk saya Magang di Kantor Notaris Ibu. Dan untuk teman-teman saya disana “Kak Lia, Kak Devi, Kak Erni,Irene,Ira,Putri,AW,Minda yang mau berbagi Ilmu dan mengajarkan Saya dalam pembuatan Akta.
14. Mamak-mamak Pecah Santan “ Kak Stefi, Kak Maya” Akhir nya kita bisa lulus sama-sama.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa mendatang. Semoga tesis ini bermanfaat

bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan.

Medan, September 2025

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TESIS	II
KATA PENGANTAR.....	III
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR TABEL.....	VIII
ABSTRAK	IXX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori dan Konsep	15
G. Metode Penelitian	31
BAB II URGENSI AKTA PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM SUAMI ISTRI.....	39
A. Konsep Dasar Perjanjian Pranikah.....	39
B. Perkembangan Hukum tentang Perjanjian Pranikah.....	49
C. Urgensi Perjanjian Pranikah dalam Perkawinan.....	53
D. Perlindungan Hukum yang Diberikan Akta Perjanjian Pranikah	58
BAB III ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM AKTA PERJANJIAN PRANIKAH.....	62
A. Syarat dan Substansi Perjanjian Pranikah.....	62

B. Aspek Hukum yang Wajib Dituangkan dalam Perjanjian Pranikah	69
C. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pranikah	82
D. Mekanisme Pembuatan Perjanjian Pranikah.....	90
BAB IV IMPLIKASI YURIDIS AKTA PRJANJIAN PRANIKAH DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN	93
A. Kedudukan Perjanjian Pranikah dalam Perceraian	93
B. Implikasi Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri	104
C. Analisis Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Keluarga	111
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	121
A. KESIMPULAN.....	121
B. SARAN	122

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1.1: Putusan Mahkamah Agung tentang Pembagian Harta Bersama Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023	10
--	----

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui oleh hukum dan agama, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam praktiknya, muncul persoalan mengenai status harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan, khususnya ketika terjadi perceraian. Ketidadaan pengaturan yang jelas sering kali menimbulkan konflik dalam pembagian harta bersama. Oleh karena itu, perjanjian pranikah hadir sebagai instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian serta perlindungan hukum bagi suami dan istri dalam mengelola maupun membagi harta bersama, baik selama berlangsungnya perkawinan maupun pada saat perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. Teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori perjanjian digunakan sebagai kerangka analisis untuk menelaah urgensi, aspek hukum, serta implikasi yuridis dari akta perjanjian pranikah terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki urgensi yang signifikan dalam memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, dan melindungi hak-hak suami maupun istri ketika terjadi perceraian. Akta perjanjian pranikah yang dibuat di hadapan notaris dan disahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan hukum mengikat, baik bagi para pihak maupun pihak ketiga. Implikasi yuridis dari keberadaan perjanjian ini adalah terciptanya kejelasan status harta pribadi dan harta bersama, sehingga proses pembagian harta dapat dilakukan secara adil, efisien, dan minim konflik. Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat dipandang sebagai instrumen preventif yang strategis dalam upaya perlindungan hukum bagi pasangan suami istri di Indonesia.

Kata kunci: Perjanjian Pranikah, Harta Bersama, Perlindungan Hukum, Notaris, Perceraian.

ABSTRACT

Marriage is a sacred bond between a man and a woman recognized by law and religion, with the ultimate goal of establishing a happy and everlasting family. In practice, issues often arise regarding the status of joint property acquired during marriage, particularly in the event of divorce. The absence of clear arrangements frequently leads to disputes over the division of joint assets. Therefore, a prenuptial agreement serves as a legal instrument designed to provide legal certainty and protection for both husband and wife in managing and distributing joint property, both during the marriage and after divorce.

This research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The data were obtained through library research, comprising primary, secondary, and tertiary legal materials, analyzed qualitatively using deductive reasoning. Theories of legal certainty, legal protection, and contract law serve as the analytical framework to examine the urgency, legal aspects, and juridical implications of prenuptial agreements in the division of joint property due to divorce.

The findings indicate that prenuptial agreements play a significant role in providing legal certainty, preventing disputes, and protecting the rights of both husband and wife in the event of divorce. A prenuptial agreement, when executed before a notary and legalized in accordance with statutory provisions, carries binding legal force not only for the parties involved but also for third parties. Its juridical implications include the clear distinction between personal and joint assets, ensuring that the division of property can be conducted fairly, efficiently, and with minimal conflict. Thus, prenuptial agreements can be regarded as a preventive legal instrument that strategically safeguards the rights and interests of married couples in Indonesia.

Keywords: *Prenuptial Agreement, Joint Property, Legal Protection, Notary, Divorce.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan,¹ bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa perkawinan merupakan jalan menuju ketakwaan sebagaimana tertuang dalam Surat An-Nisa ayat 1, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²

Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

¹ Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal Crepido*. Vol. 2 No. 2. Hlm. 111-122. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2>.

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Kementerian Agama RI. Hlm. 104.

Maha Esa. Kalimat terakhir pengertian perkawinan menurut UU Perkawinan, memasukkan unsur Ketuhanan Yang Maha Esa, pertimbangannya bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan Sila Pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan tidak dapat dipandang hanya sebagai hubungan perdata antara seorang pria dengan seorang wanita, tetapi merupakan hubungan yang mempunyai nilai-nilai religius. Berbeda dengan makna perkawinan yang terdapat dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bahwa perkawinan hanya dilihat dari sisi hubungan keperdataannya saja,³ sedangkan berdasarkan UU Perkawinan merupakan perjanjian (lebih tepat dikatakan sebagai ikatan) yang mengandung nilai-nilai religius (keagamaan) dan nilai-nilai yang tercermin dalam Pancasila.⁴

Selama pasangan suami isteri masih terikat perkawinan, tentunya akan diperoleh harta, dan harta yang diperoleh disebut dengan harta bersama (harta gono gini). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Hal ini berarti bahwa segala aset yang diperoleh oleh salah satu atau kedua belah pihak selama perkawinan, baik berupa pendapatan, properti, maupun investasi, dianggap sebagai milik bersama tanpa memandang siapa yang secara langsung memperolehnya.⁵ Konsep harta bersama juga diakui dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

³ Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2022. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. Cetakan Keempat Puluh Lima. Jakarta: PT. Balai Pustaka. Hlm. 5.

⁴ Erwinsyabhana, Tengku dan Tengku Rizq Frisky Syabhana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press. Hlm. 6-7.

⁵ Siregar, Bismar. 2005. "Pembagian Royalti Kekayaan Intelektual sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Judge: Jurnal Hukum*. Vol. 6 No. 2. Hlm. 48-52. DOI: <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1256>.

tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berdasarkan Pasal 85 ditentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun, sehingga dalam perspektif KHI juga mendukung persatuan harta perkawinan, tetapi meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan baik itu suami atau istri.⁶

Status harta bersama ini seringkali menjadi sumber konflik saat terjadi perceraian. Tanpa adanya perjanjian kawin, maka pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa harta bersama dibagi secara merata antara suami dan istri, tetapi pembagian secara sama rata ini juga dapat menimbulkan ketidakpuasan, jika salah satu pihak merasa kontribusinya lebih besar dalam perolehan harta dalam perkawinan. Guna mengatasi hal ini, maka perjanjian kawin atau disebut dengan perjanjian pranikah hadir sebagai instrumen hukum yang memungkinkan pasangan untuk mengatur pembagian harta secara spesifik sesuai dengan kesepakatan bersama sebelum pernikahan dilaksanakan. Pasangan suami istri dapat menentukan pembagian harta yang lebih adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing, sehingga potensi konflik di kemudian hari dapat diminimalisir. Selain itu perjanjian pranikah juga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak terhadap kemungkinan tuntutan dari pihak ketiga terkait harta bersama, sehingga perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur pembagian harta, tetapi juga sebagai upaya preventif untuk

⁶ Puspytasari, Heppy Hyma. 2020, "Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jatiswara*. Vol. 35 No. 2. Hlm. 129-143. DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>.

melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai harta bersama dan implikasinya dalam perjanjian pranikah menjadi penting bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, guna memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan mereka.⁷

Konsep harta bersama tidak ada diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an, tetapi ajaran Islam menegaskan pentingnya keadilan dan kebaikan pengelolaan harta, antara lain dengan menjunjung tinggi hak-hak suami dan istri dalam perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada firman Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 8, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁸

Berdasarkan firman Allah SWT yang tertuang dalam Surat An-Nisa ayat 58, ajaran Islam juga memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan, yang isinya sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁷ Noverisa, Otik. 2024, "Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pranikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Konflik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan). *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Hlm. 3.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. *Op. Cit.* Hlm. 146.

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁹

Mengingat bahwa perkawinan menurut KUHPerdara hanya dilihat dari sisi hubungan keperdataan saja, maka dalam Bab VII Pasal 139-154 KUHPerdara terdapat ketentuan mengenai perjanjian kawin atau perjanjian pranikah, yaitu perjanjian tertulis yang dibuat oleh calon pasangan suami istri sebelum pernikahan mereka dilangsungkan, yang tujuan utamanya adalah untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, khususnya terkait harta kekayaan, selama dan/atau setelah pernikahan. Perjanjian pranikah ini merupakan kesepakatan calon suami isteri yang terkait dengan harta kekayaan mereka peroleh, baik sebelum maupun sesudah perkawinan berlangsung, dan berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan ditentukan bahwa perjanjian perkawinan harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Soetojo Prawirohamidjojo sebagaimana dikutip Nauval Raja Hamnan dan Akhmad Budi Cahyono, mengatakan bahwa: perjanjian pranikah atau perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara calon suami dan istri sebelum atau saat pernikahan untuk mengatur pengaruh perkawinan terhadap aset mereka. Lazimnya pembuatan perjanjian perkawinan pada kondisi-kondisi berikut: jika satu di antara pasangan mempunyai kekayaan yang lebih besar; jika kedua belah pihak membawa masukan (*inbreng*) yang besar; jika satu di antara pasangan mempunyai bisnis, sehingga jika satu di antara pihak jatuh pailit atau mengalami kebangkrutan, pihak

⁹ *Ibid.* Hlm. 118.

lain tidak tersangkut; dan apabila satu di antara pihak mempunyai hutang sebelum perkawinan, masing-masing akan bertanggungjawab sendiri-sendiri terhadap utang tersebut.¹⁰

Tujuan utama dari perjanjian pranikah adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait pengelolaan harta kekayaan selama pernikahan. Ini mencakup pengaturan mengenai pemisahan harta kekayaan, pemisahan hutang, dan tanggung jawab terhadap anak hasil pernikahan. Perjanjian pranikah juga dapat memberikan jaminan finansial setelah pernikahan dan rasa aman dalam hubungan, serta menjamin kepentingan usaha masing-masing pihak, dan dengan demikian, perjanjian pranikah memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kedua belah pihak dalam pernikahan, terutama terkait pengelolaan dan pembagian harta kekayaan, serta mencegah konflik pembagian harta bersama ketika adanya perceraian.

Salah satu faktor yang menyebabkan konflik pembagian harta bersama ini, diasumsikan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai manfaat perjanjian pranikah, yang tentunya menyebabkan pasangan suami istri menghadapi ketidakpastian hukum dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Padahal, perjanjian ini memiliki potensi sebagai instrumen hukum yang efektif dalam mencegah konflik, serta melindungi hak dan kepentingan kedua belah pihak.

Dalam perspektif Islam, Allah SWT juga menghendaki agar setiap individu muslim mampu mengimplementasikan secara seimbang dan tidak terjadi dikotomi

¹⁰ Hamnan, Nauval Raja dan Akhmad Budi Cahyono. 2024. "Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perlukah Pengesahan dari Pengadilan". *UNES Law Review*. Vol. 7 No. 1. Hlm. 642-654. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.

antara ibadah mahdah, akhlak, dan ibadah sosial. Ini merupakan dalil yang jelas dan kuat tentang tuntutan melaksanakan *wahdatul ulum* (integrasi keilmuan) dalam kehidupan,¹¹ termasuk dalam pelaksanaan implementasi akta perjanjian pranikah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Siapa saja orang mukmin yang mampu meringankan beban saudaranya, niscaya Allah akan meringankan bebannya dalam kehidupan di dunia dan di hari Kiamat nanti. Siapa saja yang mampu memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesulitan, niscaya Allah akan memberikan kemudahan hidup baginya di dunia dan akhirat. Siapa saja yang menjaga rahasia seorang Muslim, niscaya Allah akan menjaga rahasianya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong para hamba-Nya yang mau membantu saudaranya” (HR. Muslim).¹²

Guna mencegah konflik terkait dengan pembagian harta bersama akibat adanya perceraian, maka diperlukan adanya perjanjian pranikah, dan perjanjian ini tentunya untuk menjamin kepastian hukum mengenai status harta, baik yang dimiliki sebelum pernikahan maupun yang diperoleh selama pernikahan, dan oleh sebab itu, Notaris memiliki peran penting dalam proses pembuatan perjanjian pranikah. Sebagai pejabat umum yang berwenang, Notaris bertugas untuk mengesahkan perjanjian tersebut dalam bentuk akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna di mata hukum. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, antara lain: (1) konsultasi awal calon pasangan berkonsultasi dengan Notaris untuk menyampaikan keinginan mereka terkait pengaturan harta dalam pernikahan; (2) penyusunan draf perjanjian, notaris membantu menyusun draf

¹¹ Wahdatul Ulum adalah integrasi keilmuan, artinya, tidak boleh terjadi gap atau dikotomi antara ilmu agama dan umum, sebab semua ilmu bersumber dari Allah. Lihat dalam Asmuni, Isnina dan Atikah Rahmi. 2021. *Hukum Waris Islam: Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Medan: Perdana Publishing. Hlm. xi.

¹² *Ibid*. Hlm. xiii. Lihat juga Jawas, Yazid bin ‘Abdul Qadir. “Membantu Kesulitan Sesama Muslim dan Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga”, <https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html>. (Minggu, 23 Pebruari 2025).

perjanjian sesuai dengan kehendak kedua belah pihak, dan memastikan bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) penandatanganan akta, setelah isi perjanjian disepakati, Notaris akan membuat akta otentik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak di hadapannya; dan (4) pendaftaran perjanjian, perjanjian pranikah yang telah dibuat harus didaftarkan ke instansi yang berwenang, seperti Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non-Islam, agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pihak ketiga.

Keterlibatan Notaris dalam perjanjian pranikah memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga dapat memberikan perlindungan maksimal bagi kedua belah pihak. Implikasi dari perjanjian pranikah terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian sangat signifikan, karena melalui perjanjian ini, maka status harta yang dimiliki sebelum dan selama pernikahan dapat ditentukan dengan jelas, apakah menjadi harta bersama atau tetap sebagai harta pribadi masing-masing. Hal ini memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masing-masing pihak, sehingga proses pembagian harta saat perceraian dapat berjalan lebih efisien dan minim konflik.

Tanpa adanya perjanjian pranikah pembagian harta bersama saat perceraian harus merujuk pada ketentuan umum yang berlaku, yang mungkin tidak sesuai dengan kehendak awal kedua belah pihak. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan proses yang panjang dalam penyelesaian pembagian harta. Dengan demikian, perjanjian pranikah berperan sebagai instrumen preventif yang efektif dalam melindungi hak-hak suami dan istri terkait pembagian harta bersama akibat

perceraian. Peran notaris dalam pembuatan akta perjanjian pranikah sangat vital untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Oleh karena itu pasangan yang akan menikah disarankan untuk mempertimbangkan pembuatan perjanjian pranikah sebagai upaya untuk melindungi hak-hak para pihak di masa depan.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa status harta bersama ini sering menimbulkan konflik ketika terjadi perceraian, dan berdasarkan data yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, jumlah putusan terkait harta bersama menunjukkan *trend* yang fluktuatif selama beberapa tahun terakhir. Dari tahun 2018 hingga 2023, jumlah putusan mengalami peningkatan dengan jumlah tertinggi pada tahun 2022, yaitu sebanyak 2.547 putusan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak pasangan yang mengajukan gugatan terkait pembagian harta bersama setelah perceraian. *Tren* peningkatan putusan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya angka perceraian di Indonesia, pemahaman yang lebih baik mengenai hak hukum atas harta bersama, serta efektivitas sistem peradilan dalam menangani kasus-kasus tersebut. Selain itu, adanya regulasi yang lebih jelas mengenai harta bersama juga dapat mendorong masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur hukum. Dari data yang ditampilkan, dapat diamati bahwa jumlah putusan sebelum tahun 2015 masih tergolong rendah, dengan jumlah putusan kurang dari 1.000 per tahun, tetapi setelah tahun 2015, terjadi peningkatan yang signifikan, di mana jumlah

putusan pada tahun 2018 mencapai 2.021 putusan dan terus meningkat hingga 2023 dengan 2.361 putusan,¹³ yang datanya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Putusan Mahkamah Agung tentang Pembagian Harta Bersama
Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023

No.	Tahun	Jumlah Putusan
1.	2018	2.021
2.	2019	2.354
3.	2020	2.506
4.	2021	2.524
5.	2022	2.547
6.	2023	2.361
Jumlah Total		14.313

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025

Tingginya kasus (gugatan) terkait pembagian harta bersama setelah adanya perceraian, diasumsikan terjadi karena tidak adanya perjanjian pranikah yang dibuat oleh calon pasangan suami istri pada saat akan melangsungkan perkawinan, sehingga masalah pembagian harta bersama selalu menjadi konflik lebih lanjut ketika pasangan suami istri memilih untuk berpisah (cerai hidup). Oleh sebab itu, perlu kiranya dilakukan penelitian dan analisis terhadap masalah pentingnya pembuatan perjanjian pranikah dan implikasinya dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan bahan masukan konstruktif untuk merumuskan regulasi yang terkait dengan perjanjian pranikah, sedangkan secara praktis kiranya dapat dijadikan landasan pemikiran dalam rangka

¹³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. (Minggu, 23 Pebruari 2025).

menjamin adanya kepastian perlindungan hukum bagi pasangan suami istri terkait pembagian harta bersama ketika terjadi perceraian.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan di atas, maka permasalahan penelitian ini dirumuskan, sebagai berikut:

1. Bagaimana urgensi akta perjanjian pranikah dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum kepada pasangan suami istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian?
2. Bagaimana aspek-aspek hukum yang perlu dituangkan pada akta perjanjian pranikah guna melindungi pasangan suami istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian?
3. Bagaimana implikasi yuridis akta perjanjian pranikah dalam pembagian harta bersama guna melindungi hak-hak suami istri akibat terjadinya perceraian?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui urgensi akta perjanjian pranikah dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum kepada pasangan suami istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.

2. Mengetahui aspek-aspek hukum yang perlu dituangkan pada akta perjanjian pranikah guna melindungi pasangan suami istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian.
3. Mengetahui implikasi yuridis akta perjanjian pranikah dalam pembagian harta bersama guna melindungi hak-hak suami istri akibat terjadinya perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat dari 2 (dua) aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis, oleh sebab itu manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis, diharapkan dapat menambah literatur ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perkawinan, terutama terkait dengan harta bersama
2. Manfaat praktis, diharapkan dapat:
 - a. menjadi pedoman bagi pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian pranikah dalam rangka perlindungan hukum guna pengelolaan dan pembagian harta bersama jika terjadi perceraian;
 - b. menjadi pedoman bagi notaris untuk penyusunan perjanjian pranikah yang sesuai dengan ketentuan hukum serta kebutuhan pasangan suami istri; dan
 - c. menjadi bahan referensi bagi akademisi dan peneliti yang ingin mengkaji lebih lanjut mengenai aspek hukum perjanjian pranikah dan implikasinya dalam pembagian harta bersama.

E. Keaslian Penelitian

Tofik penelitian yang terkait dengan perjanjian pranikah (perjanjian perkawinan), tidak merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan, karena berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ditemui beberapa hasil penelitian yang tofiknya hampir sama, tetapi masing-masing permasalahan yang dianalisis terdapat perbedaannya, yaitu:

1. Hasil penelitian Adhe Andreas, yang telah disusun dalam bentuk tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2018, dengan judul: “Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015”. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu: penerapan perjanjian kawin berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUUXIII/2015, dasar Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan No. 69/PUU-XIII/2015, dan kewenangan Notaris membuat akta perjanjian kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.
2. Hasil penelitian Fitri Khairunnisa, yang telah disusun dalam bentuk tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2018, dengan judul: “Kewenangan Pengesahan Perjanjian Kawin Antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang Dibuat di luar Negeri”. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu:

wewenang pengesahan akta perjanjian kawin yang dibuat oleh WNI dan WNA yang dibuat di luar negeri, dan mekanisme pengesahan akta perjanjian kawin yang dibuat oleh WNI dan WNA yang dibuat di luar negeri.

3. Hasil penelitian Helmi Naufal, yang telah disusun dalam bentuk tesis pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tahun 2023, dengan judul: “Kedudukan Hukum Akta Perjanjian Kawin Dalam Rangka Memberi Perlindungan Bagi Suami dan Istri di Kabupaten Rembang”. Permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu: kedudukan hukum akta perjanjian kawin dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di Kabupaten Rembang dan akibat hukum dari kedudukan hukum akta perjanjian kawin dalam rangka memberi perlindungan bagi suami dan istri di Kabupaten Rembang.

Ketiga hasil penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian ini, karena yang dianalisis dalam penelitian ini terkait dengan urgensi akta perjanjian pranikah dikaitkan dengan upaya perlindungan hukum kepada pasangan suami istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, aspek-aspek hukum yang perlu dituangkan pada akta perjanjian pranikah guna melindungi pasangan suami istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, dan implikasi yuridis akta perjanjian pranikah dalam pembagian harta bersama guna melindungi hak-hak suami istri akibat terjadinya perceraian, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif atau pemikiran baru (*novelty*) dengan mengkaji peran notaris dalam penyusunan akta perjanjian pranikah, serta efektivitas implementasi

ketentuan hukum yang mengatur tentang perjanjian tersebut di Indonesia, dengan kata lain bahwa penelitian ini masih orisinil (asli).

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Dalam menganalisis hasil penelitian ini, penulis mengadopsi teori Kepastian Hukum sebagai *Grand Theory*, teori perlindungan hukum sebagai *Middle Range Theory*, dan teori perjanjian sebagai *Applied Theory*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum yang menjadi dasar utama dalam menganalisis implikasi akta perjanjian pranikah terhadap perlindungan hukum bagi suami dan istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo menekankan bahwa hukum harus dapat memberikan kejelasan, tidak menimbulkan kebingungan, dan mampu diterapkan secara konsisten dalam setiap kasus hukum, dan kepastian hukum merupakan perlindungan bagi individu terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat mengetahui dengan jelas apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan oleh hukum.¹⁴ Kepastian hukum juga mengandung unsur prinsip prediktabilitas, di mana hukum harus dapat diprediksi dan diandalkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari,¹⁵ selanjutnya dijelaskan bahwa kepastian

¹⁴ Sudikno Mertokusumo. 2010. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Hlm. 150.

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 152.

hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁶

Dalam konteks penelitian ini, akta perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami istri dalam hal pengaturan harta bersama. Keberadaan akta ini menjamin bahwa hak dan kewajiban masing-masing pasangan telah ditetapkan secara jelas sejak awal pernikahan, sehingga dapat menghindari potensi sengketa yang muncul akibat perceraian. Dengan demikian, keberadaan akta perjanjian pranikah selaras dengan prinsip kepastian hukum karena memberikan kejelasan, perlindungan, serta ketegasan dalam mengatur kepemilikan harta bersama, sebagaimana menurut Sudikno Mertokusumo bahwa hukum pada umumnya merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁷

Akta perjanjian pranikah juga mencerminkan asas *pacta sunt servanda*, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang. Hal ini menguatkan posisi hukum perjanjian pranikah sebagai suatu bentuk kepastian hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh suami dan istri dalam pengelolaan harta bersama selama pernikahan dan dalam pembagian harta apabila terjadi perceraian. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Sudikno

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. Hlm. 160.

¹⁷ *Ibid*. Hlm. 155.

Mertokusumo relevan dalam penelitian ini karena memberikan dasar bagi analisis mengenai peran dan implikasi hukum dari akta perjanjian pranikah dalam melindungi kepentingan pasangan suami istri terkait pembagian harta bersama akibat perceraian.

b. Teori perlindungan hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 menentukan Indonesia adalah Negara Hukum, dan oleh karena itu, negara melindungi hak hukum warganya dengan memberikan perlindungan hukum, dan perlindungan hukum menjadi hak setiap warga negara. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diatur oleh undang-undang. Hal ini mengandung arti bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Keamanan aturan sendiri menjadi komponen dasar dan konsekuensi dari Negara yang menjunjung tinggi hukum memiliki tugas untuk memastikan kebebasan hukum seluruh rakyatnya. Jaminan hukum merupakan usaha aturan yang wajib dijalankan oleh pihak berwajib guna menjamin keamanan, jiwa maupun raga, dari ancaman dan gangguan dari berbagai sumber.¹⁸

Ada beberapa pengertian terkait perlindungan hukum menurut para ahli, antara lain:

¹⁸ Yusyanti, Diana. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 20 No. 4. Hlm. 619-636. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>.

- 1) Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa “perlindungan hukum mengacu pada upaya melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk bertindak untuk kepentingannya sendiri”.¹⁹
- 2) Kansil, mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai tindakan hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman fisik dan mental dari campur tangan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁰
- 3) Muchsin, mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyeraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²¹
- 4) Menurut Setiono, dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang dirancang untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang tidak menaati aturan hukum, dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman serta memungkinkan masyarakat menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

Defenisi perlindungan hukum yang dipaparkan oleh para ahli di atas dapat diartikan bahwa perlindungan hukum sebagai upaya dari hukum dalam melindungi hak-hak dasar yang wajib diterima oleh manusia serta hak dan kewajiban yang

¹⁹ Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas. Hlm. 121.

²⁰ Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm. 75.

²¹ Muchsin. 2003. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. *Tesis*. Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hlm. 14.

²² Setiono. 2004. “Rule of Law (Supremasi Hukum)”. *Tesis*. Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Hlm. 3.

muncul akibat dari hubungan hukum itu sendiri. Philipus M. Hadjon merumuskan asas perlindungan hukum bagi bangsa Indonesia dengan memadukan ideologi Pancasila dengan konsep perlindungan hukum Barat. Konsep perlindungan hukum orang barat didasarkan pada konsep pengakuan, perlindungan hak asasi manusia, konsep-konsep *rechtsstaat*, dan *the rule of law*. Ia menggunakan pemikiran Barat sebagai kerangka berpikir, dan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah dasar. Oleh karena itu, asas perlindungan hukum bangsa Indonesia berakar pada asas Pancasila yang menghargai dan melindungi harkat dan martabat manusia, serta asas negara hukum yang berlandaskan Pancasila. Pandangan ini layak untuk dijadikan dasar bagi penerapan perlindungan hukum di Indonesia, sehingga penerapan perlindungan hukum di Indonesia tidak menyimpang dari norma dasar, yaitu Pancasila yang menjadi landasan ideologi bangsa Indonesia.

Perlindungan hukum mengacu pada tindakan yang melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikenakan sanksi, dan perlindungan hukum ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:²³

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah dirancang untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Perlindungan ini termasuk dalam peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta memberikan tanda atau batasan pada saat memenuhi kewajiban.

²³ Sunarmi. 2017. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana. Hlm. 20.

- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu berupa perlindungan hukum yang represif adalah perlindungan terakhir yang berupa sanksi berupa denda, kurungan, dan hukuman tambahan jika terjadi perselisihan atau tindak pidana.

Dari sudut pandang perlindungan hukum preventif, akta perjanjian pranikah mencegah potensi konflik dengan menetapkan ketentuan yang jelas mengenai harta bersama, sedangkan dari perspektif perlindungan hukum represif, akta perjanjian pranikah dapat menjadi dasar penyelesaian hukum apabila terjadi perselisihan, sehingga pasangan memiliki jaminan kepastian hukum dalam menyelesaikan masalah mereka tanpa perlu menghadapi prosedur peradilan yang panjang.

Dalam kajian hukum di Indonesia, perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental yang bertujuan untuk melindungi hak-hak setiap individu, termasuk dalam transaksi hukum seperti dalam hal pembagian harta bersama karena terjadinya perceraian. Perlunya teori perlindungan hukum sebagai pisau analisis dalam penelitian ini tentunya dilatarbelakangi permasalahan terkait pembagian harta bersama akibat perceraian, yang sering kali menimbulkan konflik antara suami dan istri, karena ketidakjelasan pengaturan harta sejak awal pernikahan telah menyebabkan perdebatan panjang mengenai hak kepemilikan setelah perceraian terjadi, sehingga teori perlindungan hukum menjadi sangat relevan.

Terkait dengan problematika yuridis tersebut, maka perlu adanya akta perjanjian pranikah yang merupakan instrumen hukum dan bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi suami dan istri, khususnya dalam aspek pengelolaan dan pembagian harta bersama. Melalui perjanjian pranikah, hak-hak masing-masing pasangan telah ditetapkan sejak awal pernikahan, sehingga ketika

terjadi perceraian, tidak terjadi ketidakpastian atau sengketa yang berlarut-larut. Penguatan teori perlindungan hukum dalam konteks perjanjian pranikah, dapat memberikan rekomendasi bagi pasangan suami istri agar memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya akta perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum dalam pengelolaan dan pembagian harta bersama.

c. Teori perjanjian

Istilah perjanjian sering kali disebut sebagai persetujuan, yang asal katanya dari bahasa Belanda, yaitu “*overeenkomst*”. Menurut Subekti, perjanjian disebut persetujuan karena kedua belah pihak sepakat untuk melakukan sesuatu. Jadi, dapat dikatakan bahwa kedua istilah tersebut (perjanjian dan persetujuan) memiliki arti yang sama.²⁴ Istilah kontrak digunakan dalam praktik bisnis selain istilah perjanjian dan persetujuan. Dalam praktik bisnis, sering terjadi kebingungan antara penggunaan istilah kontrak dan perjanjian. Pelaku bisnis menganggap kedua istilah ini memiliki makna yang berbeda, tetapi menurut Muhammad Syaifuddin, pengertian perjanjian dan kontrak sebenarnya sama, karena istilah kontrak merupakan terjemahan dari *contract* yang berasal dari bahasa Inggris.²⁵ Istilah “kontrak” dalam istilah hukum kontrak merupakan analogi dari istilah yang asing. Contohnya, dalam hukum telah lama dikenal istilah “kebebasan berkontrak”, bukan “kebebasan berperjanjian”, “berhutang”, atau “berperikatan”.²⁶

²⁴ Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa. Hlm. 11.

²⁵ Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perpektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 17.

²⁶ Fuady, Munir. 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Hlm. 2.

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih” Beberapa sarjana kurang menyetujui pengertian tersebut, karena mengandung beberapa kelemahan. Menurut Abdulkadir Muhammad, rumusan Pasal 1313 KUHPdata mengandung kelemahan, karena:²⁷

1) Hanya menyangkut sepihak saja

Dapat dilihat dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikat” sifatnya sepihak, sehingga perlu dirumuskan “kedua belah pihak saling mengikatkan diri”, dengan demikian terlihat adanya konsensus antara pihak-pihak, agar meliputi perjanjian timbal balik.

2) Kata “perbuatan” termasuk di dalamnya konsensus

Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa kuasa atau tindakan melawan hukum yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya digunakan kata persetujuan.

3) Pengertian perjanjian terlalu luas

Luas lingkupnya juga mencakup mengenai urusan janji kawin yang termasuk dalam lingkup hukum keluarga, seharusnya yang diatur adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian yang dimaksudkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata adalah perjanjian yang berakibat dalam lapangan harta kekayaan, sehingga perjanjian di luar lapangan hukum tersebut bukan merupakan lingkup perjanjian yang dimaksudkan.

²⁷ Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya. Hlm. 78.

4) Tanpa menyebutkan tujuan

Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata tidak mencantumkan tujuan dilaksanakannya suatu perjanjian, sehingga pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak memiliki kejelasan untuk maksud apa perjanjian itu.

Pendapat Abdulkadir Muhammad didukung oleh R. Setiawan, yang menurutnya dikatakan bahwa pengertian perjanjian tersebut terlalu luas, karena istilah perbuatan yang digunakan dapat mencakup perbuatan melawan hukum dan perbuatan sukarela, padahal yang dimaksud sebenarnya adalah perbuatan melawan hukum.²⁸

Perjanjian dalam konteks hukum perdata memiliki keterkaitan erat dengan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pranikah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan suami istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, merupakan suatu kesepakatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap pihak lain. Dalam praktiknya perjanjian pranikah menjadi dasar utama dalam pengaturan hak dan kewajiban suami istri terkait harta bersama, sehingga Notaris memiliki peran krusial dalam memastikan keabsahan dan kejelasan perjanjian tersebut.

Notaris bertindak sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta autentik guna menjamin kepastian hukum dalam suatu perjanjian pranikah. Dalam hal ini, perjanjian harus memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan

²⁸ Setiawan, R. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta. Hlm. 49.

sebab yang halal, dan jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang berdampak pada pertanggungjawaban Notaris.

Dalam konteks perjanjian pranikah, Notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa para pihak memahami dan menyepakati isi perjanjian secara penuh. Apabila terjadi perselisihan akibat kekeliruan dalam perjanjian, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban, baik secara administratif, perdata, maupun pidana, tergantung pada tingkat kelalaiannya. Hal ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang menegaskan bahwa setiap tindakan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai pejabat yang berperan dalam pembuatan perjanjian, Notaris juga harus memperhatikan aspek substansial dalam perjanjian agar tidak menimbulkan celah hukum yang dapat berujung pada sengketa. Sengketa dalam perjanjian pranikah sering kali timbul akibat kurangnya kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, ketidaksesuaian klausul, atau pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Oleh karena itu, Notaris harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat bersifat jelas, sah, dan tidak menimbulkan multitafsir bagi para pihak.

Teori perjanjian memiliki peran sentral dalam menentukan pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta perjanjian pranikah. Notaris tidak hanya bertugas sebagai pencatat perjanjian, tetapi juga sebagai penjaga kepastian hukum yang harus memastikan bahwa perjanjian yang dibuat memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena akta notaris lebih mudah digunakan sebagai alat bukti di pengadilan yang memiliki kekuatan

pembuktian yang lebih kuat. Selain itu, akta notaris juga memberikan kepastian hukum tentang keberadaan dan isi perjanjian, sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari, oleh sebab itu Notaris harus cermat dalam merumuskan setiap bagian dalam isi akta perjanjian pranikah yang terdiri dari:²⁹

- 1) Bagian *esensialia*, merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*);
- 2) Bagian *naturalia*, merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dari benda yang dijual (*vrijwaring*); dan
- 3) Bagian aksidentalialia merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

Dalam rangka merumuskan akta perjanjian pranikah, maka Notaris harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai perjanjian agar dapat membuat akta perjanjian, dan dengan pengetahuan yang mendalam mengenai perjanjian, Notaris dapat menanyakan kepada klien mengenai hal-hal berikut:³⁰

- 1) Ruang lingkup mengenai perjanjian yang akan dibuat;
- 2) Data-data apa saja yang ada yang dimiliki oleh klien (para pihak), demikian juga semua peraturan yang terkait dengan materi dan substansi perjanjian tersebut;

²⁹ Badrulzaman, Mariam Darus. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni. Hlm. 25.

³⁰ Hanapiah, Yogi, Sigit Prihanto dan Sri Endah Wahyuningsih. 2018. "Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil". *Jurnal Akta*. Vol. 5 No. 1. Hlm. 112-116. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2538>.

- 3) Semua data, peraturan, semua yang terkait dengan ruang lingkup perjanjian yang dimintakan untuk dibuat; serta
- 4) Hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa saja yang minta dirumuskan dalam redaksi perjanjian.

Aspek lain yang perlu diperhatikan, bahwa Notaris dalam membuat akta perjanjian pranikah harus jujur, cermat, teliti, tidak memihak salah satu pihak dan memahami semua peraturan yang berhubungan dengan akta yang akan dibuatnya, sehingga larangan-larangan dalam membuat akta perjanjian pranikah harus diindahkan oleh Notaris, yaitu:³¹

- 1) Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang memihak kepada salah satu pihak;
- 2) Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan akta yang dibuat sebelumnya.
- 3) Notaris dilarang membuat akta pencabutan perjanjian pemberian kuasa secara sepihak dimana akta pemberian kuasa tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak (pemberikuasa dan penerima kuasa).
- 4) Notaris dilarang memberitahukan isi (segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya) dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta.
- 5) Notaris dilarang untuk tidak membacakan isi akta kepada para pihak, kecuali para pihak sudah membacanya sendiri, mengerti dan menyetujui, hal demikian sebagaimana dinyatakan dalam penutup akta dan tiap halaman diparaf oleh para

³¹ Mulyoto. 2012. *Perjanjian: Teknik Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*. Yogyakarta: Cakrawala Media. Hlm. 17. Lihat juga Hanapiah, Yogi, Sigit Prihanto dan Sri Endah Wahyuningsih, *Op. Cit.* Hlm. 112-116.

pihak/para penghadap, para saksi dan Notaris, sedangkan halaman terakhir ditanda tangani para pihak, para saksi dan Notaris.

- 6) Notaris dilarang membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- 7) Notaris dilarang membuat akta simulasi (bohongan) lebih-lebih dalam hal untuk tujuan yang bertentangan dengan undang-undang.

Selain larangan-larangan yang tersebut di atas, khusus dalam hal pembuatan perjanjian pranikah, maka Notaris juga harus pula memperhatikan larangan-larangan yang terdapat dalam KUH Perdata, yaitu:³²

- 1) Perjanjian pranikah tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdata);
- 2) Perjanjian pranikah tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersumber pada kekuasaan si suami sebagai suami, dan pada kekuasaan sebagai bapak, tidak pula hak-hak yang oleh undang-undang diberikan kepada yang masih hidup paling lama, dan tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami isteri (Pasal 140 KUHPerdata);
- 3) Perjanjian pranikah tidak boleh mengurangi wewenang isteri yang mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak di samping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas (Pasal 140 KUHPerdata);

³² Hukumku. "Pengertian, Tujuan, Isi, dan Larangan dalam Perjanjian Pranikah". <https://www.hukumku.id/post/pengertian-tujuan-isi-dan-larangan-dalam-perjanjian-pranikah>. (Senin, 3 Maret 2025).

- 4) Perjanjian pranikah tidak boleh mengatur masalah warisan (Pasal 141 KUHPerdara);
- 5) Perjanjian pranikah tidak boleh berat sebelah dalam hal utang (Pasal 142 KUHPerdara); dan
- 6) Perjanjian pranikah tidak boleh menggunakan hukum asing sebagai dasar hukum perkawinan (Pasal 143 KUHPerdara).

2. Kerangka konsep

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Peran konsep dalam penelitian adalah menghubungkan teori dan observasi antara abstraksi dan kenyataan.³³ Konsep didefinisikan sebagai kata yang menggabungkan abstraksi umum dengan hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.³⁴ M. Solly Lubis, menerangkan bahwa kerangka konseptual merupakan konstruksi konseptual internal, dan pembacanya dapat memperoleh rangsangan dan dorongan konseptual dari bacaan dan tinjauan pustaka. Selanjutnya Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konseptual pada hakikatnya merupakan arah atau pedoman yang lebih spesifik daripada kerangka teoritis, sedangkan kerangka teoritis biasanya bersifat abstrak dan oleh karena itu memerlukan definisi-definisi operasional. Definisi-definisi tersebut telah menjadi kaidah-kaidah penuntun khusus dalam proses penelitian.³⁵ Pentingnya definisi operasional ini adalah untuk menghindari

³³ Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES. Hlm. 34.

³⁴ Suryabarata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 28.

³⁵ Soekanto, Soerjono. 1981. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis dan Masyarakat*. Bandung: Alumni. Hlm. 133.

ambiguitas istilah yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan tersebut. Selain itu dapat juga digunakan sebagai pedoman dalam proses penelitian.³⁶

Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti,³⁷ sehingga kerangka konsep dalam penelitian adalah:

a. Perjanjian pranikah

Perjanjian pranikah merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum pernikahan berlangsung guna mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, khususnya terkait pengelolaan harta dalam perkawinan. Perjanjian ini diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian tertulis sebelum perkawinan berlangsung dengan isi yang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu pihak lain atau lebih. Dalam konteks perjanjian pranikah, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara menjadi dasar hukum yang memungkinkan pasangan untuk mengatur kesepakatan sesuai dengan kepentingan mereka, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan hukum yang berlaku.

b. Perlindungan hukum bagi suami istri

³⁶ Kamello, Tan. 2002. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara". *Disertasi*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Hlm. 35.

³⁷ Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm. 72.

Perlindungan hukum dalam suatu perjanjian merupakan hal yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh hukum kepada individu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan memberikan jaminan atas hak-hak yang dimiliki. Perlindungan hukum dalam konteks perjanjian pranikah bertujuan untuk memberikan kepastian bagi suami dan istri dalam menjalani kehidupan perkawinan, khususnya dalam hal pengelolaan harta bersama. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap warga negara, termasuk pasangan suami istri, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan ini dapat bersifat preventif, yaitu melalui perjanjian pranikah yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sebelum terjadi sengketa, dan represif, yaitu melalui penyelesaian hukum di pengadilan apabila terjadi perselisihan mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian.

c. Harta bersama dalam perkawinan

Harta bersama dalam perkawinan merupakan aspek krusial yang diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 36 UU Perkawinan juga menegaskan bahwa dalam hal tidak ada perjanjian pranikah, maka harta bersama menjadi milik bersama antara suami dan istri, dan penggunaannya harus disepakati oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam praktiknya, perjanjian pranikah sering kali dibuat untuk menghindari ketidakjelasan dalam pembagian harta apabila terjadi

perceraian. Dengan adanya perjanjian ini, pasangan dapat menentukan secara jelas batasan antara harta bawaan (harta yang diperoleh sebelum pernikahan) dan harta bersama (harta yang diperoleh selama pernikahan), sehingga tidak terjadi konflik hukum ketika perkawinan berakhir.

- d. Implikasi hukum perjanjian pranikah dalam pembagian harta bersama akibat perceraian

Perjanjian pranikah memiliki implikasi hukum yang signifikan dalam pembagian harta bersama setelah perceraian. Dengan adanya perjanjian pranikah, pasangan suami istri dapat menghindari sengketa mengenai kepemilikan harta yang diperoleh selama pernikahan. Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan bahwa perjanjian pranikah tetap berlaku sepanjang perkawinan berlangsung dan tidak dapat diubah kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak, dan jika terjadi perceraian, hakim akan menjadikan perjanjian pranikah sebagai dasar dalam memutuskan pembagian harta bersama. Dengan demikian, perjanjian ini memberikan kepastian hukum bagi suami istri, sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil dan dapat diprediksi. Dalam hal ini, perjanjian pranikah berfungsi sebagai sarana untuk menjamin keadilan dalam pembagian harta bersama akibat perceraian, selain untuk menciptakan adanya kepastian.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang dibahas, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka,³⁸ berupa teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan berupa akta perjanjian pranikah dalam konteks perlindungan suami istri terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian.

2. Pendekatan penelitian

Menurut Johny Ibrahim, dikatakan bahwa dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); (b) pendekatan konsep (*conceptual approach*); (c) pendekatan analitis (*analytical approach*); (d) pendekatan perbandingan (*comparative approach*); (e) pendekatan historis (*historical approach*); (f) pendekatan filsafat (*philosophical approach*).³⁹ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penggunaan pendekatan perundang-undang (*statute approach*) didasarkan pada pertimbangan bahwa suatu penelitian yuridis normatif meneliti aturan hukum (undang-undang) yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (a) *comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada

³⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 13.

³⁹ Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing. Hlm. 300.

di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis; (b) *all-inclusive*, artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; dan (c) *systematic* artinya bahwa selain bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.⁴⁰

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami berbagai konsep hukum yang berkaitan dengan perjanjian pranikah dan perlindungan hukum bagi suami istri dalam pembagian harta bersama akibat perceraian. Beberapa konsep yang dikaji meliputi konsep perjanjian pranikah dalam hukum perdata, konsep perlindungan hukum terhadap hak-hak suami istri dalam perceraian, serta konsep harta bersama dan pemisahan harta berdasarkan hukum perkawinan di Indonesia. Pendekatan ini juga mencakup analisis terhadap pemikiran para ahli hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perjanjian pranikah serta dampaknya terhadap status harta dalam perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perjanjian pranikah yang diatur dalam hukum positif, serta konsep-konsep hukum yang ada mendukung perlindungan hak-hak suami istri dalam pembagian harta bersama setelah perceraian.

3. Sifat penelitian

Menurut Soekanto dikatakan bahwa dari sudut sifatnya, penelitian dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu: (a) penelitian eksploratoris; (b) penelitian deskriptif; dan (c) penelitian eksplanatoris.⁴¹ Penelitian deskriptif adalah penelitian

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 302-303. Lihat Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Pranadamedia Grup. Hlm. 132.

⁴¹ Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press. Hlm. 50.

yang bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,⁴² dan penelitian yang analisis datanya bersifat deduktif berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data lainnya,⁴³ yang bertujuan untuk mengungkapkan peraturan perundang-undangan dan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.⁴⁴ Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aturan-aturan terkait perjanjian pranikah dan pembagian harta bersama, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis.⁴⁵

Menurut Furchan sebagaimana dikutip Bambang Sunggono, dikatakan bahwa penelitian deskriptif analitis memiliki karakteristik yang cenderung menggambarkan fenomena apa adanya dengan cara menelaahnya secara ketat dan teratur, dengan mengutamakan objektivitas, serta dilakukan secara cermat tanpa memberikan perlakuan atau manipulasi terhadap variabel yang diteliti,⁴⁶ dan

⁴² *Ibid.* Hlm. 10.

⁴³ Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hlm. 38. Dalam pandangan lain dijelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Lihat Salim H.S. dan Erlies Septianan Nurbani. 2019. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi: Buku I*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 9.

⁴⁴ Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 105-106.

⁴⁵ Disebut deskriptif analitis, karena data yang diperoleh tidak cukup hanya dideskripsikan saja, tetapi harus dianalisis guna mendapat hasil yang maksimal dengan melakukan pemikiran secara radikal, yaitu berpikir sampai kepada akar masalahnya. Lihat dalam Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Cetakan Pertama. Medan: UMSU Press. Hlm. 126.

⁴⁶ Sunggono, Bambang. *Op. Cit.* Hlm. 27-28.

menurut Ronny Kountur, dikatakan bahwa penelitian deskriptif memiliki ciri-ciri berikut:⁴⁷

- a. berhubungan dengan keadaan yang terjadi pada saat ini;
- b. menguraikan satu variabel atau beberapa variabel secara terpisah; dan
- c. tidak terdapat manipulasi atau perlakuan (*treatment*) terhadap variabel yang diteliti.

Sehubungan penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maka tujuannya adalah untuk:

- a. Menyajikan gambaran yang sistematis mengenai aspek normatif dari perjanjian pranikah, serta menelaah kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan implementasi dalam praktik hukum.
- b. Menyajikan gambaran secara rinci implikasi akta perjanjian pranikah dalam upaya perlindungan hukum bagi suami istri terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian.
- c. Menganalisis hubungan antara ketentuan hukum terkait perjanjian pranikah dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam kasus perceraian.

4. Sumber data

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa sumber normatif yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang dianalisis,⁴⁸ sedangkan data sekunder terdiri dari

⁴⁷ Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM. Hlm. 105.

⁴⁸ Data yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, lazim disebut sebagai data kewahyuan. Lihat Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia. Hlm. 47.

berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum di Indonesia, terdiri dari:
 - 1) KUHPdata.
 - 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; dan
 - 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mencakup berbagai buku teks yang ditulis oleh pakar hukum, jurnal hukum, pendapat para ahli, analisis kasus, yurisprudensi, serta hasil simposium yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber ini digunakan untuk mendukung dan memberikan konteks tambahan bagi bahan hukum primer yang telah ditelaah.⁴⁹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai bahan referensi tambahan yang membantu menjelaskan dan melengkapi pemahaman

⁴⁹ Ibrahim, Johnny. *Op. Cit.* Hlm. 295.

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia yang dapat memberikan definisi, serta konteks linguistik dan konseptual.⁵⁰

5. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan perjanjian pranikah dan pembagian harta bersama akibat perceraian, dan berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Kepustakaan, data penelitian ini dapat diperoleh dari:⁵¹

- a. Perpustakaan Nasional
- b. Perpustakaan Umum
- c. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- d. Perpustakaan Perguruan tinggi; dan
- e. Perpustakaan Khusus.

Sesuai dengan jenis perpustakaan tersebut di atas, maka data penelitian ini dikumpulkan dari Perpustakaan Pascasarjana dan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, selain itu pengumpulan data juga diambil secara *online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara

⁵⁰ Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7 No. 4. Hlm.22-33. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁵¹ Ramlan, Tengku Erwinsyahbana dan Surya Perdana. *Op. Cit.* Hlm. 136.

searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

6. Analisis data

Bahan yang diperoleh melalui penelitian akan diolah dengan cara membaca kembali data-data yang didapatkan berupa bahan-bahan pustaka dan catatan-catatan pada pustaka yang telah diperoleh. Bahan yang didapatkan melalui akses internet juga dicatat situs-situs yang mendukung beserta tanggal dari pengaksesan situs.⁵² Kemudian bahan-bahan yang telah didapatkan tersebut disusun kembali dan dikelompokkan secara sistematis. Hal ini dilakukan agar ketepatan bahan dapat diperiksa dan kesalahan yang ada dapat dikoreksi dengan cara melihat kembali kepada sumber bahan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Setelah pengolahan bahan telah dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis secara kualitatif, dan kemudian akan ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir dengan mengambil kesimpulan dari bahan-bahan yang memiliki sifat umum ke data-data yang memiliki sifat khusus.⁵³ Metode kesimpulan deduktif ini berfungsi untuk menciptakan kesimpulan tertentu yang berasal dari premis umum. Dengan kata lain, bahwa metode penarikan kesimpulan deduktif ini merupakan suatu metode yang menggunakan pikiran secara umum terlebih dahulu, lalu kemudian terperinci menjadi suatu yang khusus.⁵⁴

⁵² Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 127.

⁵³ Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. Hlm. 35.

⁵⁴ Sanjaya, Wina. 2015. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran Kencana*. Jakarta: PT. Grafiika. Hlm. 193.

BAB II

URGENSI AKTA PERJANJIAN PRANIKAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM SUAMI ISTRI

A. Konsep Dasar Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah (*prenup*) merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan, yang bertujuan mengatur hubungan hukum mengenai harta kekayaan maupun hal-hal lain yang relevan dengan kehidupan rumah tangga. Dalam terminologi hukum perdata, perjanjian pranikah dipandang sebagai bentuk perikatan yang sah sepanjang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, serta suatu sebab yang halal.⁵⁵ Keberadaan perjanjian pranikah ini pada hakikatnya berfungsi untuk memberikan kepastian hukum kepada pasangan suami-istri terkait hak dan kewajiban masing-masing selama perkawinan berlangsung.

Dasar hukum perjanjian pranikah di Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum. Pertama, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, sepanjang perjanjian tersebut tidak melanggar hukum, agama, maupun kesusilaan.⁵⁶ Kedua, dalam Pasal 139 KUHPerdata ditegaskan bahwa dengan perjanjian perkawinan, suami-istri dapat menyimpang

⁵⁵ R. Subekti, *Op.cit* Hlm. 13.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

dari ketentuan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan tidak bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum.⁵⁷ Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan tafsir progresif bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung dengan syarat adanya kesepakatan kedua belah pihak.⁵⁸

Secara konseptual, perjanjian pranikah bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami-istri, khususnya terkait pengaturan harta kekayaan. Dengan perjanjian ini, calon pasangan dapat menentukan secara jelas mengenai status harta bawaan, harta bersama, serta mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga.⁵⁹ Fungsi preventif dari perjanjian pranikah ialah mencegah timbulnya konflik atau sengketa terkait pembagian harta di kemudian hari, terutama ketika terjadi perceraian. Sementara fungsi represifnya adalah memberikan dasar hukum yang kuat bagi hakim untuk menentukan hak-hak keperdataan para pihak jika terjadi perselisihan.⁶⁰

Materi yang dapat diatur dalam perjanjian pranikah pada umumnya mencakup:

- a. Pemilikan harta bawaan dan harta bersama, yaitu pengaturan apakah pasangan memilih sistem pemisahan harta, percampuran terbatas, atau percampuran penuh;
- b. Pengelolaan dan pertanggungjawaban harta dalam hubungan dengan pihak ketiga, termasuk kewajiban membayar utang;

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek, Pasal 139.

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Uji Materi Pasal 29 Uu Perkawinan.

⁵⁹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), Hlm. 112.

⁶⁰ Gunawan Widjaja, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm. 178.

- c. Hak dan kewajiban non-ekonomis, seperti penentuan tempat tinggal, pengasuhan anak, hingga peran domestik, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.⁶¹

Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai “perjanjian pisah harta”, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik pasangan dalam membangun rumah tangga yang berkeadilan.

Implikasi adanya perjanjian pranikah adalah bahwa masing-masing pihak memiliki kemandirian hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki. Dengan adanya perjanjian ini, seorang istri, misalnya, tetap berwenang penuh atas harta pribadinya untuk melakukan perbuatan hukum tanpa memerlukan persetujuan suami, begitu juga sebaliknya.⁶² Hal ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap prinsip kesetaraan dalam perkawinan yang juga sejalan dengan asas monogami dan prinsip saling menghormati sebagaimana tertuang dalam UU Perkawinan. Di sisi lain, keberadaan perjanjian pranikah juga memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga, misalnya kreditur, dalam menuntut haknya tanpa terikat dengan harta bersama pasangan.⁶³

1. Definisi perjanjian pranikah menurut KUH Perdata dan UU Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) memberikan dasar yuridis mengenai perjanjian pranikah dalam konteks pengaturan harta kekayaan suami-istri. Pasal 139 KUH Perdata menyatakan bahwa: “*Dengan perjanjian*

⁶¹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 47.

⁶² Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hlm. 256.

⁶³ Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, “Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Perkawinan”, Vol. 24, No. 2 (2017), Hlm. 201.

perkawinan, suami-istri dapat menyimpang dari ketentuan undang-undang tentang persatuan harta kekayaan, sepanjang penyimpangan itu tidak bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum".⁶⁴ Dengan demikian, definisi perjanjian pranikah dalam perspektif KUH Perdata adalah suatu kesepakatan yang dibuat sebelum perkawinan untuk menentukan status harta kekayaan selama perkawinan.

Pengertian tersebut menegaskan bahwa inti dari perjanjian pranikah dalam KUH Perdata berkaitan erat dengan masalah harta, baik berupa harta bawaan maupun harta bersama yang timbul setelah perkawinan. Perjanjian ini dimaksudkan agar para pihak dapat memilih sistem hukum kekayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, misalnya pemisahan harta, percampuran terbatas, atau rezim khusus lain yang tidak dilarang oleh hukum.⁶⁵ Oleh karena itu, KUH Perdata menempatkan perjanjian pranikah semata-mata sebagai instrumen pengaturan ekonomi rumah tangga dan tidak mencakup aspek-aspek non-materiil dari perkawinan.

Berbeda dengan KUH Perdata yang berorientasi pada sistem hukum Barat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperluas definisi perjanjian pranikah dengan menekankan pada asas agama dan kesusilaan. Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan: *"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga*

⁶⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 139.

⁶⁵ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), Hlm. 45.

tersangkut”.⁶⁶ Dari rumusan ini, dapat dipahami bahwa perjanjian pranikah tidak hanya mencakup pengaturan harta kekayaan, melainkan juga dapat mengatur hal-hal lain selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.

UU Perkawinan memberikan ruang lingkup yang lebih fleksibel dibanding KUH Perdata. Misalnya, perjanjian tersebut dapat mengatur pengelolaan utang, kewajiban ekonomi terhadap pihak ketiga, hingga aspek tanggung jawab keuangan rumah tangga.⁶⁷ Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan tetapi juga selama perkawinan berlangsung, dengan tujuan memberikan kepastian hukum serta menjawab dinamika sosial masyarakat modern.⁶⁸

Jika ditinjau secara konseptual, KUH Perdata memandang perjanjian pranikah sebatas sebagai “perjanjian kekayaan” (*huwelijksvoorwaarden*) yang tidak boleh keluar dari ranah pengaturan harta benda. Sedangkan UU Perkawinan lebih menekankan perjanjian pranikah sebagai “perjanjian perkawinan” (*marital agreement*) yang dapat mengatur aspek luas, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip agama, hukum, dan kesusilaan. Dengan kata lain, UU Perkawinan memberikan ruang inovasi dan perlindungan hukum yang lebih luas dibanding KUH Perdata.⁶⁹

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁶⁷ Gunawan Widjaja Op. Cit Hlm 102

⁶⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Uji Materi Pasal 29 Uu Perkawinan.

⁶⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2015), Hlm. 212.

Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma hukum perkawinan di Indonesia, dari sekadar adopsi hukum perdata Belanda menuju pengaturan yang lebih bercirikan nilai-nilai nasional dan keagamaan. Perkembangan ini juga selaras dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlunya pengaturan preventif dalam rumah tangga, terutama terkait peran istri dan kesetaraan gender dalam pengelolaan harta.⁷⁰

2. Kedudukan perjanjian pranikah dalam sistem hukum Indonesia

Kedudukan perjanjian pranikah dalam sistem hukum Indonesia mula-mula diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang diwarisi dari kolonial Belanda. Pasal 139 KUH Perdata menegaskan bahwa dengan perjanjian perkawinan, suami-istri dapat menyimpang dari ketentuan mengenai persatuan harta kekayaan, asalkan penyimpangan itu tidak bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum.⁷¹ Norma ini meletakkan fondasi bahwa perjanjian pranikah adalah bentuk perjanjian keperdataan khusus yang kedudukannya sah apabila memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUH Perdata.⁷²

Dengan demikian, dalam sistem hukum perdata Barat, perjanjian pranikah ditempatkan **sebagai** instrumen legal untuk mengatur rezim harta kekayaan dalam perkawinan. Kedudukannya bersifat fakultatif, karena hukum positif mengandaikan

⁷⁰ Op Cit Hlm. 245

⁷¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal 139.

⁷² Subekti, R. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, Hlm. 45.

adanya persatuan harta secara otomatis, kecuali jika pasangan memilih untuk membuat perjanjian perkawinan.⁷³

Dalam sistem hukum nasional, kedudukan perjanjian pranikah diatur secara eksplisit dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian diperbarui oleh UU Nomor 16 Tahun 2019. Pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, para pihak dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, dan isinya berlaku pula terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.⁷⁴

UU Perkawinan menempatkan perjanjian pranikah **sebagai** instrumen perlindungan hukum yang bersifat terbuka, tidak hanya terkait rezim harta, melainkan juga aspek lain dari perkawinan, selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Hal ini memperluas kedudukan perjanjian pranikah dari sekadar perjanjian pisah harta dalam KUH Perdata, menjadi perjanjian yang mampu mengatur kepentingan rumah tangga secara lebih komprehensif.⁷⁵

Kedudukan perjanjian pranikah semakin diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang menafsirkan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Putusan ini menegaskan asas kebebasan berkontrak dan prinsip kesetaraan dalam perkawinan, sehingga pasangan memiliki

⁷³ Wirjono Prodjodikoro. (2000). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 76.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

⁷⁵ *Op. Cit*

keleluasaan untuk mengatur harta kekayaan mereka kapan saja, tanpa melanggar kepentingan pihak ketiga.⁷⁶

Putusan MK tersebut menandai pergeseran paradigma bahwa perjanjian pranikah tidak lagi dipandang sebagai instrumen opsional semata, tetapi juga sebagai bagian integral dari perlindungan hak-hak pasangan dalam perkawinan. Dengan demikian, kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia bukan sekadar perjanjian privat, melainkan perjanjian yang mendapat pengakuan dan perlindungan konstitusional.⁷⁷

Dalam perspektif hukum Islam yang berlaku di Indonesia, kedudukan perjanjian pranikah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 47 KHI menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁷⁸ Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam menempatkan perjanjian pranikah sebagai bagian dari asas kebebasan berakad (*hurriyah al-'aqd*), selama tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.⁷⁹ Dengan demikian, dalam sistem hukum nasional yang pluralistik, kedudukan perjanjian pranikah juga memiliki legitimasi religius. Hal ini memperkuat kedudukannya sebagai instrumen hukum yang sah tidak hanya dalam perspektif hukum perdata nasional, tetapi juga dalam kerangka hukum keluarga Islam di Indonesia.⁸⁰

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Uji Materi Pasal 29 Uu Perkawinan.

⁷⁷ Angelica Saskia, "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mk". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 3, No. 24, Tahun 2017, Hlm. 243–259.

⁷⁸ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 47.

⁷⁹ Rofiq, A. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2019) Hlm. 213.

⁸⁰ Jurnal Al-Ahwal, "Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Khi". *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vo. 9, No. 2, Tahun 2016, Hlm. 175–190.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan perjanjian pranikah dalam sistem hukum Indonesia bersifat multidimensional:

- a. Sebagai perjanjian privat yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata;
- b. Sebagai instrumen hukum nasional yang diatur secara khusus dalam UU Perkawinan dan dilindungi oleh putusan Mahkamah Konstitusi;
- c. Sebagai perjanjian religius yang memiliki dasar legitimasi dalam KHI dan prinsip hukum Islam;
- d. Sebagai instrumen perlindungan pihak ketiga, karena isi perjanjian pranikah dapat mengikat pihak luar sepanjang berkaitan dengan harta kekayaan.

Dengan kedudukan yang demikian, perjanjian pranikah tidak lagi dipandang sebagai opsi marginal, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum perkawinan di Indonesia, yang berfungsi menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam bingkai hukum nasional yang pluralistik.⁸¹

3. Karakteristik hukum perjanjian pranikah

Perjanjian pranikah (*prenup*) merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara calon suami dan istri sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam doktrin hukum perdata Indonesia, perjanjian ini dipandang sebagai bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), tetapi sekaligus merupakan perjanjian yang bersifat aksesoir terhadap perkawinan itu sendiri. Artinya, perjanjian tersebut hanya mempunyai keberlakuan apabila perkawinan benar-benar terjadi. Karakteristik diantaranya:

- a. Bersifat Personal dan Khusus
Perjanjian pranikah tidak dapat disamakan dengan perjanjian perdata pada umumnya. Ia lahir dari kebutuhan para pihak (calon suami-istri) untuk mengatur hubungan hukum harta kekayaan dalam rumah tangga mereka.

⁸¹ Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*. (Yogyakarta, PT. Kanisius, 2007), Hlm. 256.

Menurut Subekti, perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian personalia yang hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga kecuali diatur secara tegas oleh hukum.⁸²

- b. Dibatasi oleh Ketentuan Undang-Undang
Meskipun kebebasan berkontrak dijamin Pasal 1338 KUH Perdata, ruang lingkup pengaturan dalam perjanjian pranikah tetap dibatasi oleh ketentuan hukum publik, khususnya Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.² Pembatasan ini menegaskan bahwa isi perjanjian pranikah tidak boleh:
 - 1) melanggar hukum,
 - 2) kesusilaan, dan
 - 3) bertentangan dengan ketertiban umum.⁸³
- c. Bersifat Preventif
Perjanjian pranikah memiliki fungsi utama sebagai instrumen preventif untuk menghindari perselisihan mengenai harta kekayaan di kemudian hari, terutama apabila perkawinan berakhir karena perceraian atau kematian. Dalam kajian R. Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian ini mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam hukum keluarga dan menjadi salah satu cara untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak.⁸⁴
- d. Memiliki Syarat Formal Khusus
Karakteristik lainnya ialah keharusan dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris sebagaimana diatur Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian pranikah memiliki unsur formil yang ketat, berbeda dengan perjanjian perdata biasa yang cukup dituangkan dalam bentuk tertulis atau lisan. Dalam praktik notaris, keberadaan akta otentik ini memberikan kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 1870 KUH Perdata).⁸⁵
- e. Bersifat Prospektif dan Aksesoir terhadap Perkawinan
Perjanjian pranikah hanya berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak mempunyai akibat hukum apabila perkawinan tidak terjadi.⁵ Dengan demikian, sifatnya adalah prospektif (mengikat untuk masa depan), bukan retroaktif. Selain itu, karena keberlakuannya tergantung pada adanya perkawinan, maka perjanjian ini dipandang sebagai perjanjian aksesoir.⁸⁶
- f. Menjamin Kepastian Hukum dan Perlindungan Harta
Dalam kajian Munir Fuady, perjanjian pranikah merupakan bentuk aktualisasi dari asas *pacta sunt servanda*, yaitu janji mengikat sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁶ Akan tetapi, secara substantif ia

⁸² Subekti, *Op.Cit* Hlm. 45.

⁸³ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Putusan Mk No. 69/Puu-Xiii/2015.

⁸⁴ Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸⁵ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm. 67.

⁸⁶ Yahya Harahap, *Op. Cit*, Hlm. 152.

berfungsi memberikan perlindungan hukum, baik terhadap harta bawaan masing-masing pihak maupun terhadap pihak ketiga (kreditur), karena dengan adanya pemisahan atau pengaturan harta yang jelas, dapat dicegah terjadinya sengketa atau kerugian akibat percampuran harta.⁸⁷

B. Perkembangan Hukum tentang Perjanjian Pranikah

1. Perjanjian pranikah sebelum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian pranikah diatur secara ketat baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 147 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan berlangsung dan harus dibuat dengan akta notaris, dengan konsekuensi perjanjian yang dibuat setelah perkawinan dianggap batal demi hukum.⁸⁸ Hal serupa ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dan berlaku sejak perkawinan itu berlangsung.⁸⁹

Dengan ketentuan tersebut, ruang lingkup perjanjian pranikah sangat terbatas karena hanya bisa dibuat pra-perkawinan dan bersifat kaku, sehingga banyak pasangan suami istri yang kehilangan kesempatan untuk menyusun perjanjian setelah menikah.⁹⁰ Kondisi ini menimbulkan problematika dalam

⁸⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007), Hlm. 67.

⁸⁸ Subekti, *Op.cit*, Hlm. 45.

⁸⁹ Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid Ii*, (Bandung, Alumni, 1996), Hlm. 122.

masyarakat, khususnya bagi pasangan yang baru menyadari kebutuhan untuk mengatur pemisahan harta setelah berlangsungnya perkawinan.⁹¹

2. Perjanjian pranikah setelah Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015

Perubahan signifikan terjadi setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 yang menguji konstiusionalitas Pasal 29 UU Perkawinan. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa frasa "sebelum perkawinan" dalam Pasal 29 UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai membatasi perjanjian perkawinan hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.⁹²

Dengan putusan ini, perjanjian perkawinan dapat dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama ikatan perkawinan berlangsung. Hal ini memperluas perlindungan hukum bagi pasangan, karena memungkinkan adanya pengaturan ulang mengenai harta kekayaan maupun aspek lain yang dianggap penting demi melindungi hak-hak suami dan istri.⁹³

Perubahan tersebut juga sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat modern yang semakin kompleks, di mana harta kekayaan, tanggung jawab ekonomi, serta risiko usaha seringkali memerlukan fleksibilitas hukum dalam melindungi kepentingan pasangan.⁹⁴

⁹¹ Retno Wulan Sutantio, *Hukum Kekeluargaan Menurut Kuh Perdata*, (Bandung, PT. Mandar Maju, 1991), Hlm. 84.

⁹² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Pengujian Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁹³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, PT. Kencana, 2012), Hlm. 215.

⁹⁴ Yustina Trihastuti, "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Terhadap Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23, No. 3, Tahun 2016, Hlm. 511–528.

Dari segi pengaturan harta bersama, sebelum adanya Putusan MK, pasangan yang tidak membuat perjanjian pranikah dianggap tunduk pada asas percampuran harta (*communitas bonorum*) sebagaimana doktrin hukum perdata. Dengan adanya perubahan, pasangan dapat menyusun perjanjian pemisahan harta setelah perkawinan untuk melindungi harta pribadi, termasuk dalam hal warisan, usaha, maupun aset yang diperoleh masing-masing pihak. Hal ini penting bagi kreditor, investor, maupun pihak ketiga yang berhubungan hukum dengan salah satu pasangan, karena memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan dan tanggung jawab atas harta tertentu.

Implikasi terhadap anak. Putusan MK menekankan bahwa perjanjian perkawinan tidak boleh mengurangi hak anak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945. Artinya, meskipun orang tua membuat perjanjian mengenai pemisahan harta, hak anak tetap harus dilindungi, baik dalam keadaan perkawinan utuh maupun setelah terjadi perceraian. Dalam konteks ini, Putusan MK memberi keseimbangan antara kebebasan kontraktual pasangan suami istri dengan kewajiban konstitusional untuk melindungi kepentingan anak.

Terakhir dari segi asas keadilan, Putusan MK memberi kesempatan kepada pasangan yang mungkin terlambat menyadari pentingnya perjanjian perkawinan. Misalnya, pasangan yang baru merintis usaha setelah menikah dapat membuat perjanjian pemisahan harta untuk melindungi aset keluarga dari risiko bisnis. Hal ini sebelumnya tidak mungkin dilakukan tanpa membubarkan perkawinan terlebih dahulu.

Dengan demikian, Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tidak hanya menegaskan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam membentuk keluarga dan memperoleh kepastian hukum, tetapi juga memperkuat fungsi preventif perjanjian perkawinan dalam mencegah sengketa harta maupun konflik keluarga di kemudian hari. Perubahan norma ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

3. Relevansi perkembangan hukum terhadap perlindungan pasangan

Perkembangan hukum mengenai perjanjian pranikah memiliki relevansi yang besar terhadap perlindungan pasangan, baik dalam aspek harta kekayaan maupun dalam aspek hukum keluarga secara luas. Dengan adanya fleksibilitas pasca-Putusan MK, pasangan suami istri kini dapat menyesuaikan perjanjian mereka dengan situasi faktual yang dihadapi, termasuk ketika terjadi perubahan ekonomi atau keadaan mendesak yang sebelumnya tidak terpikirkan.⁹⁵

Dari perspektif hukum, perkembangan ini mencerminkan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata yang memberikan ruang lebih luas bagi masyarakat untuk mengatur sendiri kepentingannya.⁹⁶ Selain itu, relevansi putusan MK ini juga tampak dalam perlindungan hak-hak perempuan, di mana istri kini lebih terlindungi dari potensi penyalahgunaan harta bersama oleh suami dalam kegiatan ekonomi yang berisiko.⁹⁷ Dengan demikian, perkembangan hukum perjanjian pranikah pasca-Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memberikan dasar

⁹⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, (Yogyakarta, PT. Kanisius, 2007), Hlm. 178.

⁹⁶ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung, PT. Binacipta, 1999), Hlm. 33.

⁹⁷ Nurul Qamar, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perspektif Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mk No. 69/Puu-Xiii/2015", *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, Vol. 24, No. 2, Tahun 2017, Hlm. 45–58.

yuridis yang lebih adil, fleksibel, dan adaptif dalam rangka melindungi kepentingan suami maupun istri di dalam perkawinan.

C. Urgensi Perjanjian Pranikah dalam Perkawinan

1. Latar belakang kebutuhan perjanjian pranikah (ekonomi, bisnis, profesi)

Perjanjian pranikah (*prenuptial agreement*) pada hakikatnya lahir dari kebutuhan pasangan suami istri untuk mengatur hubungan harta kekayaan dalam perkawinan demi memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan masing-masing pihak. Kebutuhan ini semakin menguat seiring perkembangan kompleksitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya aktivitas bisnis, mobilitas profesi, serta risiko ekonomi dalam perkawinan.

Dari aspek ekonomi, perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen hukum untuk menghindari percampuran harta yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019) menegaskan bahwa, apabila tidak ada perjanjian, maka sejak terjadinya perkawinan berlaku persatuan harta antara suami dan istri (Pasal 35 ayat (1)). Persatuan harta ini dapat menimbulkan persoalan serius, khususnya apabila salah satu pihak memiliki beban utang pribadi sebelum atau selama perkawinan yang dapat berimbas kepada harta bersama. Oleh karena itu, perjanjian pranikah menjadi sarana preventif dalam melindungi

kepentingan ekonomi pasangan agar tidak saling menanggung risiko yang tidak adil.⁹⁸

Dalam konteks bisnis, kebutuhan perjanjian pranikah semakin relevan karena aktivitas usaha seringkali melibatkan risiko finansial, seperti utang usaha, kontrak bisnis, maupun investasi. Tanpa perjanjian, harta pasangan dapat terseret dalam sengketa hukum akibat aktivitas usaha salah satu pihak. Menurut Subekti, perjanjian perkawinan bukan sekadar untuk membatasi persatuan harta, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan bagi pihak lain yang berkepentingan, termasuk kreditor dalam transaksi bisnis.⁹⁹ Dengan demikian, perjanjian pranikah melindungi baik pasangan maupun pihak ketiga dari kerugian hukum yang tidak diinginkan.

Dari perspektif profesi, kebutuhan akan perjanjian pranikah muncul terutama pada pasangan yang memiliki profesi dengan risiko tanggung jawab hukum tinggi, seperti notaris, advokat, dokter, atau pengusaha. Profesi ini sering menghadapi tuntutan hukum maupun tanggung jawab finansial besar yang bisa mengancam stabilitas keuangan keluarga. Sejalan dengan pendapat Mariam Darus Badruzaman, perjanjian perkawinan merupakan bentuk "*self-protection*" untuk menghindarkan pihak lain dari akibat hukum yang timbul dari pekerjaan atau profesi salah satu pasangan.¹⁰⁰ Hal ini sejalan pula dengan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata), yang memberikan keleluasaan bagi calon pasangan suami istri untuk mengatur urusan hartanya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1).

⁹⁹ Subekti, *Op.cit* , Hlm. 37.

¹⁰⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), Hlm. 89.

Dengan demikian, latar belakang kebutuhan perjanjian pranikah dapat dipahami sebagai jawaban atas dinamika kehidupan ekonomi, bisnis, dan profesi modern. Perjanjian ini tidak hanya melindungi kepentingan individu dalam perkawinan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi keluarga serta memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan pasangan tersebut.

2. Perjanjian pranikah sebagai instrumen pencegahan konflik harta bersama

Perjanjian pranikah memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pencegahan konflik harta bersama, terutama karena sifat perkawinan dalam hukum Indonesia membawa implikasi hukum terhadap penyatuan harta. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali ada perjanjian kawin yang menentukan lain.¹⁰¹ Ketentuan ini sering menjadi dasar terjadinya konflik ketika terjadi perceraian, terutama dalam pembagian aset yang bernilai ekonomis tinggi.

Dalam praktik, konflik harta bersama kerap timbul karena ketidakjelasan status aset, percampuran antara harta pribadi dan harta bersama, atau adanya klaim pihak ketiga. Oleh karena itu, perjanjian pranikah berfungsi sebagai instrumen preventif yang memberikan kepastian hukum sejak awal, sehingga dapat meminimalisasi potensi perselisihan di kemudian hari.¹⁰² Bahkan, dalam konteks hukum perdata, perjanjian pranikah termasuk kategori perjanjian yang sah menurut

¹⁰¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35 Ayat (1).

¹⁰² R. Subekti, *Op. Cit*, Hlm. 56.

Pasal 1320 KUH Perdata, karena memenuhi unsur kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal.¹⁰³

Studi yang dilakukan oleh Elucid Yulia dalam *Jurnal Legislasi Indonesia* menunjukkan bahwa konflik harta bersama sering kali menjadi pemicu panjangnya proses persidangan perceraian di pengadilan, sehingga keberadaan perjanjian pranikah dapat mengefisienkan proses peradilan.¹⁰⁴ Selain itu, penelitian lain dari Siti Nurhayati dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* menegaskan bahwa perjanjian pranikah berfungsi sebagai sarana proteksi hukum terhadap pasangan, karena memungkinkan masing-masing pihak mengatur distribusi harta sesuai kesepakatan tanpa harus tunduk mutlak pada ketentuan harta bersama dalam UU Perkawinan.¹⁰⁵

Dengan demikian, perjanjian pranikah bukan hanya instrumen privat antar pasangan, tetapi juga instrumen hukum yang memiliki efek preventif terhadap potensi konflik, selaras dengan asas kemanfaatan dan kepastian hukum yang dijunjung tinggi dalam sistem hukum perdata Indonesia.

3. Manfaat perjanjian pranikah bagi perlindungan hak pasangan

Selain berfungsi mencegah konflik, perjanjian pranikah juga memberikan manfaat signifikan bagi perlindungan hak pasangan, baik dalam perkawinan maupun jika perkawinan berakhir. Perlindungan ini terutama berkaitan dengan hak

¹⁰³ R. Soetojo, *Hukum Keluarga Dan Harta Kekayaan Perkawinan* (Jakarta, PT. Prenada Media, 2020), Hlm. 89.

¹⁰⁴ Kuh Perdata, Pasal 1320.

¹⁰⁵ Elucid Yulia, "Perjanjian Pranikah Dalam Perspektif Kepastian Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18, No. 3, Tahun 2021, Hlm. 404.

kepemilikan, hak ekonomi, serta hak atas kebebasan dalam menjalankan profesi.¹⁰⁶ Menurut Yahya Harahap, perjanjian pranikah dapat melindungi harta pribadi masing-masing pihak sehingga tidak bercampur menjadi harta bersama, sehingga jika terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal dunia, hak waris dan hak kepemilikan tetap terjaga.¹⁰⁷

Perlindungan hak pasangan melalui perjanjian pranikah juga relevan dalam konteks profesi dan bisnis. Misalnya, seorang istri yang memiliki usaha atau perusahaan sendiri dapat mempertahankan kontrol penuh atas aset bisnisnya tanpa khawatir bercampur dengan harta bersama.¹⁰⁸ Dalam kasus suami/istri yang memiliki tanggungan utang pribadi sebelum perkawinan, perjanjian pranikah juga melindungi pasangan dari risiko dituntut untuk ikut bertanggung jawab atas kewajiban utang tersebut.¹⁰⁹

Hasil penelitian Anisa Kurnia di *Jurnal Yustisia* menegaskan bahwa pasangan yang membuat perjanjian pranikah memiliki jaminan perlindungan hukum lebih kuat terhadap hak atas harta pribadi, dibandingkan pasangan yang tidak membuat perjanjian.¹¹⁰ Sementara itu, hasil studi dalam *Jurnal Rechts Vinding* menggarisbawahi bahwa manfaat utama perjanjian pranikah adalah menjaga keseimbangan dan keadilan antara hak dan kewajiban suami istri, sehingga

¹⁰⁶ Siti Nurhayati, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Harta Kekayaan Suami-Istri," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, Tahun 2019, Hlm. 231.

¹⁰⁷ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, Hlm. 133.

¹⁰⁸ Siti Musrifah, "Kedudukan Perjanjian Kawin Dalam Perlindungan Harta Istri," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 1 (2021), Hlm. 92.

¹⁰⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 Tentang Pengujian Pasal 29 Uu Perkawin

¹¹⁰ Anisa Kurnia, "Perjanjian Perkawinan Dan Perlindungan Harta Pribadi," *Jurnal Yustisia*, Vol. 9, No. 2, Tahun 2020, Hlm. 278.

mengurangi potensi kerentanan salah satu pihak terhadap dominasi pihak lain dalam pengelolaan harta.¹¹¹

Dengan demikian, manfaat perjanjian pranikah bagi perlindungan hak pasangan bukan hanya sekadar pengaturan harta, melainkan juga instrumen untuk menjamin keadilan, kemandirian, dan keberlanjutan ekonomi dalam perkawinan. Hal ini menegaskan pentingnya perjanjian pranikah sebagai bagian dari perlindungan hukum yang substantif dalam kehidupan rumah tangga.

D. Perlindungan Hukum yang Diberikan Akta Perjanjian Pranikah

1. Perlindungan hak kepemilikan masing-masing pasangan

Akta perjanjian pranikah memberikan perlindungan hukum terhadap kepemilikan pribadi suami dan istri. Dalam hukum positif Indonesia, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, serta dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini berarti pasangan suami istri dapat secara tegas mengatur pemisahan harta pribadi dengan harta bersama untuk melindungi hak kepemilikan masing-masing.

Perlindungan ini penting, terutama dalam konteks pasangan dengan latar belakang ekonomi, bisnis, atau profesi yang berbeda. Tanpa adanya perjanjian,

¹¹¹ Rachmad Budiono, "Aspek Perlindungan Hak Suami Istri Dalam Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 10, No. 1, Tahun 2021, Hlm. 65.

harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai harta bersama, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan apabila salah satu pihak telah memiliki harta bawaan atau usaha sebelum menikah. Dengan adanya akta perjanjian pranikah, kepemilikan tersebut tetap melekat pada masing-masing pihak sehingga terhindar dari percampuran yang tidak dikehendaki.

Menurut studi yang dilakukan oleh Niken Prasetyawati dalam *Jurnal Yustisia* (Sinta 2), pemisahan harta melalui perjanjian pranikah merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang dapat menghindarkan pasangan dari sengketa terkait klaim kepemilikan dalam perkawinan maupun setelah perceraian.¹¹²

2. Pencegahan sengketa dalam pembagian harta bersama

Perjanjian pranikah juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang mencegah timbulnya sengketa dalam pembagian harta bersama. Sengketa harta perkawinan sering kali menjadi salah satu akar konflik dalam perceraian. Dengan adanya klausul yang jelas dalam perjanjian pranikah mengenai pengelolaan, pembagian, maupun pemisahan harta, maka potensi perselisihan dapat ditekan secara signifikan.

Jurnal penelitian oleh Dewi Astuti dalam *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* (Sinta 3) menunjukkan bahwa pasangan yang membuat perjanjian pranikah memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terlibat dalam sengketa harta bersama karena batas kepemilikan sudah ditentukan secara

¹¹² Niken Prasetyawati, "Pemisahan Harta Dalam Perjanjian Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Preventif," *Yustisia*, Vol. 7, No. 3, Tahun 2018, Hlm. 450.

transparan sejak awal.¹¹³ Selain itu, perjanjian pranikah juga berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa perceraian, sehingga memudahkan proses peradilan karena terdapat dasar hukum yang jelas.

Dengan demikian, akta pranikah dapat dipandang sebagai mekanisme *conflict avoidance*, yaitu strategi hukum yang bertujuan mengurangi risiko konflik sejak dini melalui pengaturan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Perjanjian pranikah sebagai “*legal shield*” bagi suami istri

Selain sebagai alat pencegahan sengketa, perjanjian pranikah juga dapat berfungsi sebagai *legal shield* atau tameng hukum bagi suami istri. Perlindungan ini tidak hanya menyangkut harta pribadi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan terhadap tanggung jawab hukum akibat aktivitas ekonomi atau bisnis salah satu pihak.

Sebagai contoh, apabila salah satu pasangan memiliki utang atau kewajiban bisnis, maka dengan adanya perjanjian pemisahan harta, pihak lainnya tidak serta-merta menanggung beban hukum tersebut. Hal ini ditegaskan dalam penelitian M. Ridwan dan Dwi Hapsari dalam *Jurnal Hukum Lex Renaissance* (Sinta 2), yang menyatakan bahwa perjanjian pranikah memberikan perlindungan hukum represif terhadap pasangan dalam menghadapi tuntutan hukum pihak ketiga, karena harta yang terikat hanya terbatas pada milik pribadi debitor, bukan pasangan secara keseluruhan.¹¹⁴

¹¹³ Dewi Astuti, “Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa Harta Bersama,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 12, No. 2, Tahun 2019, Hlm. 217.

¹¹⁴ M. Ridwan Dan Dwi Hapsari, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Perkawinan,” *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2020, Hlm. 89.

Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya melindungi hak-hak pasangan dalam perkawinan, tetapi juga memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak ketiga yang berkepentingan. Perjanjian ini berfungsi sebagai bentuk ikhtiar hukum yang menegaskan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dalam teori hukum

BAB III

ASPEK-ASPEK HUKUM DALAM AKTA PERJANJIAN PRANIKAH

A. Syarat dan Substansi Perjanjian Pranikah

1. Syarat formil dan materil perjanjian pranikah

Perjanjian pranikah merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh calon suami dan istri sebelum melangsungkan perkawinan, yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum sepanjang memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Secara umum, syarat tersebut terbagi menjadi syarat formil dan syarat materil. Syarat formil berkaitan dengan tata cara pembuatan perjanjian, sedangkan syarat materil berhubungan dengan substansi dan isi perjanjian itu sendiri. Pemisahan kedua syarat ini penting karena akan menentukan sah atau tidaknya perjanjian pranikah dalam praktik hukum perdata Indonesia.¹¹⁵

Syarat formil perjanjian pranikah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan dan peraturan turunannya. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa perjanjian pranikah harus dibuat secara tertulis dengan akta notaris, serta didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil agar dapat mengikat pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa aspek formil menekankan pada bentuk akta otentik, waktu pembuatan sebelum atau selama perkawinan berlangsung, serta pendaftaran sebagai syarat untuk menimbulkan

¹¹⁵ Siregar, E. (2020). "Keabsahan Perjanjian Perkawinan Dalam Sistem Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 9, No. 3, Tahun 2018, Hlm. 455–472.

akibat hukum yang sempurna.¹¹⁶ Kegagalan memenuhi syarat formil dapat menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat diberlakukan kepada pihak ketiga, meskipun tetap mengikat secara internal antara suami dan istri.¹¹⁷

Sementara itu, syarat materil perjanjian pranikah lebih menitikberatkan pada isi atau substansi perjanjian. Syarat ini harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal. Dalam konteks perjanjian pranikah, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Misalnya, perjanjian pranikah dapat mengatur pemisahan harta, tanggung jawab finansial, maupun pembagian kewajiban, tetapi tidak boleh memuat klausul yang meniadakan kewajiban suami untuk menafkahi istri atau yang merugikan kepentingan anak.¹¹⁸ Oleh karena itu, syarat materil menjadi kunci dalam memastikan keadilan serta perlindungan hukum bagi para pihak, termasuk perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan secara ekonomi.¹¹⁹

Dengan demikian, pemenuhan syarat formil dan materil dalam perjanjian pranikah menjadi aspek fundamental agar perjanjian tersebut memiliki legitimasi hukum yang kuat. Syarat formil menjamin adanya kepastian hukum melalui mekanisme akta otentik dan pendaftaran, sedangkan syarat materil menjamin bahwa isi perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perdata dan tidak

¹¹⁶ Suparman, E, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mk No. 69/Puu-Xiii/2015", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2018, Hlm. 211–225.

¹¹⁷ Herlina, N, "Legal Consequences Of Unregistered Prenuptial Agreement In Indonesia". *Padjadjaran Journal Of Law*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2021, Hlm. 89–104.

¹¹⁸ Nasution, A, "Analisis Yuridis Terhadap Isi Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Kuh Perdata", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 9, No.2, Tahun 2019, Hlm. 157–173.

¹¹⁹ Lestari, W. "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan: Antara Kepastian Dan Keadilan". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.19, No. 3, Tahun 2022, Hlm. 223–240.

bertentangan dengan norma fundamental masyarakat. Harmonisasi keduanya memastikan bahwa perjanjian pranikah dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang sah, adil, dan efektif dalam mencegah potensi sengketa di kemudian hari.¹²⁰

2. Subjek dan objek perjanjian pranikah

Perjanjian pranikah sebagai salah satu bentuk perjanjian khusus dalam hukum perdata tidak terlepas dari ketentuan mengenai subjek dan objek perjanjian. Subjek perjanjian pranikah adalah para calon suami dan istri yang secara hukum memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan para pihak. Dengan demikian, para pihak yang mengadakan perjanjian pranikah harus merupakan individu yang cakap hukum, yakni telah dewasa dan tidak berada dalam pengampuan hukum.¹²¹ Subjek perjanjian pranikah terbatas hanya pada kedua calon mempelai, karena perjanjian ini bersifat personal dan terkait langsung dengan hubungan perkawinan yang akan dijalani.¹²²

Sementara itu, objek perjanjian pranikah mencakup hal-hal yang dapat diperjanjikan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Umumnya, objek perjanjian pranikah berfokus pada pengaturan mengenai harta kekayaan calon pasangan, baik dalam hal pemisahan maupun penggabungan harta, serta tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap

¹²⁰ Putri, M. D. "Prenuptial Agreement In Indonesian Legal Practice: Formal And Material Requirements". *Indonesian Journal Of International & Comparative Law*, Vol. 5, No. 1, Tahun 2021, Hlm. 33–50.

¹²¹ Subekti, *Op.cit*, Hlm. 47.

¹²² Mariam Darus Badrulzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2019), Hlm. 121.

harta tersebut setelah perkawinan berlangsung.¹²³ Objek ini memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum, terutama dalam menghindari konflik kepemilikan harta bersama maupun harta bawaan. Menurut doktrin hukum, objek perjanjian harus jelas dan dapat ditentukan, sehingga klausul dalam perjanjian pranikah wajib dirumuskan secara rinci agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari.¹²⁴

Dengan demikian, subjek perjanjian pranikah adalah para calon mempelai yang berwenang secara hukum, sedangkan objeknya adalah pengaturan mengenai aspek-aspek harta atau kepentingan lain yang sah menurut hukum. Pengaturan yang jelas mengenai subjek dan objek ini berfungsi sebagai dasar validitas perjanjian pranikah sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi para pihak.¹²⁵

3. Perjanjian Pranikah Yang Dibuat Dengan Akta Dibawah Tangan Tanpa Akta Otentik

Perjanjian pranikah pada dasarnya merupakan manifestasi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sementara itu, Pasal 1320 KUHPerdara mengatur empat syarat sahnya perjanjian, yakni: kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal. Apabila syarat-syarat ini terpenuhi, maka perjanjian

¹²³ R. Subekti, *Op.cit* , Hlm. 59.

¹²⁴ Munir Fuady, *Konsep Perjanjian Dalam Hukum Perdata*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2017), Hlm. 88.

¹²⁵ Hermawan Agung, "Perlindungan Hukum Melalui Perjanjian Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 2 , Tahun 2019, Hlm. 367.

pranikah dianggap sah secara hukum, baik dibuat secara otentik di hadapan notaris maupun dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan.¹²⁶

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 29 ayat (1), tidak secara eksplisit mensyaratkan perjanjian pranikah harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Pasal tersebut hanya menyebutkan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis dan mendapat pengesahan dari pegawai pencatat perkawinan. Dengan demikian, secara normatif, perjanjian pranikah dalam bentuk akta di bawah tangan tetap memiliki keabsahan hukum selama disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan. Fungsi pengesahan tersebut memberikan sifat publisitas, sehingga perjanjian dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga, misalnya kreditor atau pihak lain yang berkepentingan.¹²⁷

Namun demikian, terdapat perbedaan kekuatan pembuktian antara perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta otentik dengan akta di bawah tangan. Akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdato memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta di bawah tangan hanya bernilai sebagai permulaan alat bukti jika tidak diakui salah satu pihak. Hal ini berarti, meskipun perjanjian pranikah tanpa notaris sah secara hukum, potensi sengketa pembuktian di pengadilan akan lebih tinggi dibandingkan dengan akta otentik. Oleh karena itu, keterlibatan notaris tetap lebih disarankan untuk kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.¹²⁸

¹²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1320 dan 1338.

¹²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Pasal 29.

¹²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1868.

Selain itu, perubahan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 memberikan perluasan mengenai waktu pembuatan perjanjian pranikah, yakni dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Putusan ini tidak mengubah ketentuan mengenai bentuk akta, sehingga tetap membuka ruang bagi perjanjian pranikah yang dibuat dengan akta di bawah tangan. Yang terpenting adalah adanya pengesahan oleh pejabat pencatat perkawinan agar perjanjian memiliki kekuatan mengikat secara eksternal. Dengan demikian, praktik perjanjian pranikah di Indonesia dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu: (1) akta otentik yang dibuat di hadapan notaris, atau (2) akta di bawah tangan yang disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan.¹²⁹

4. Ruang Lingkup Perjanjian Pranikah Menurut Hukum Perdata

Perjanjian pranikah merupakan suatu bentuk kesepakatan antara calon suami dan istri yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, yang mengatur mengenai harta benda maupun hak dan kewajiban yang timbul selama perkawinan berlangsung. Dalam hukum perdata Indonesia, dasar pengaturan perjanjian pranikah dapat ditemukan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memberikan ruang lingkup lebih luas terkait kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.¹³⁰

¹²⁹ Mahkamah Konstitusi RI. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta.

¹³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Putusan Mk No. 69/Puu-Xiii/2015.

Ruang lingkup perjanjian pranikah pada dasarnya meliputi pengaturan mengenai harta kekayaan suami dan istri, baik berupa harta bawaan, harta perolehan, maupun harta bersama yang mungkin timbul selama perkawinan. Ketentuan ini sejalan dengan doktrin hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 119–123, yang menegaskan bahwa apabila tidak ada perjanjian kawin, maka secara hukum terjadi percampuran harta antara suami dan istri sejak perkawinan dilangsungkan.¹³¹ Dengan demikian, perjanjian pranikah menjadi instrumen penting untuk menghindari terjadinya percampuran harta apabila dikehendaki oleh para pihak, serta memberikan kejelasan mengenai pengelolaan dan pembagian harta baik dalam keadaan normal maupun ketika terjadi perceraian.

Selain aspek harta kekayaan, perjanjian pranikah juga mencakup ruang lingkup pengaturan mengenai hak dan kewajiban non-harta, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Beberapa literatur menyebutkan bahwa ruang lingkup tersebut dapat meliputi kesepakatan mengenai pemisahan tanggung jawab utang, pengaturan nafkah, serta ketentuan mengenai kedudukan anak dalam hal pengasuhan.¹³² Namun, pengaturan dalam aspek non-harta tetap dibatasi oleh norma kesusilaan dan prinsip perlindungan hak anak yang menjadi mandat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian, ruang lingkup perjanjian pranikah menurut hukum perdata Indonesia dapat dipahami dalam dua dimensi utama, yakni dimensi harta

¹³¹ Subekti, R. *Op.cit*, Hlm. 94

¹³² Lumbanraja, H. “Kedudukan Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28, No. 2, Tahun 2021, Hlm. 345–367.

kekayaan (harta bawaan, harta bersama, harta perolehan, dan utang) serta dimensi non-harta (pengaturan kewajiban dan tanggung jawab tertentu), dengan syarat bahwa seluruh klausul yang dimuat harus memenuhi asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata, namun tetap dibatasi oleh hukum, agama, dan kesusilaan. Dengan karakteristik tersebut, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.¹³³

B. Aspek Hukum yang Wajib Dituangkan dalam Perjanjian Pranikah

1. Pemisahan harta bawaan masing-masing pihak

Pemisahan harta bawaan dalam perkawinan merupakan salah satu aspek fundamental yang wajib dituangkan dalam perjanjian pranikah. Hal ini karena secara normatif, menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin.¹³⁴ Dengan demikian, perjanjian pranikah menjadi instrumen hukum yang memberikan kepastian hukum bagi suami dan istri untuk tetap mempertahankan pemisahan atas harta bawaan masing-masing.

¹³³ Putri, A. N. "Perjanjian Perkawinan Sebagai Instrumen Perlindungan Hukum Terhadap Harta Kekayaan Suami Istri." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2020, Hlm. 55–72.

¹³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pengaturan mengenai harta bawaan juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 87 ayat (1) yang menyebutkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.¹³⁵ Ketentuan ini selaras dengan Pasal 139–154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat mengatur secara khusus mengenai pemisahan harta bawaan. Dengan demikian, aspek hukum ini berfungsi melindungi hak kepemilikan pribadi suami maupun istri dari potensi percampuran harta bersama.

Selain dasar hukum, pemisahan harta bawaan juga memiliki landasan praktis untuk memberikan perlindungan hukum dalam hal terjadi perceraian ataupun sengketa dengan pihak ketiga. Menurut Sugih Ayu Pratitis, keabsahan perjanjian pranikah dalam perspektif hukum memberikan jaminan bahwa harta bawaan tetap menjadi hak pribadi dan tidak masuk ke dalam harta bersama, sehingga tanggung jawab atas utang masing-masing pihak pun tidak membebani pasangan.¹³⁶ Hal ini juga ditegaskan oleh Filma Tamengkel yang berpendapat bahwa tujuan utama diadakannya perjanjian pranikah adalah memberikan kepastian hukum terkait harta kekayaan pribadi sehingga tidak merugikan salah satu pihak ataupun pihak ketiga.¹³⁷

¹³⁵ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

¹³⁶ Pratitis, S. A., & Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum". *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2023, Hlm 56–73.

¹³⁷ Tamengkel, F. "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah Ditinjau Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Journal of Lex Privatum*, Vol.3, No 1, tahun 2015, Hlm 199–204.

Lebih jauh, dari perspektif keadilan gender, pemisahan harta bawaan menjadi penting terutama bagi perempuan. Penelitian oleh Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar menekankan bahwa perjanjian pranikah dapat berfungsi sebagai perlindungan hak perempuan, karena selain harta gono-gini, klausul dalam perjanjian pranikah juga bisa meliputi larangan poligami maupun pembagian peran dalam rumah tangga.¹³⁸ Dengan demikian, pemisahan harta bawaan tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang berorientasi pada keadilan.

Dalam konteks modern, pemisahan harta bawaan semakin relevan dengan adanya perkembangan aset non-tradisional seperti royalti dan kekayaan intelektual. Umar Rizqullah dan Fokky Fuad dalam studinya menegaskan bahwa perjanjian pranikah dapat menjadi instrumen penting untuk memastikan keadilan pembagian aset modern, termasuk royalti, sehingga pasangan dapat memperoleh perlindungan hukum yang jelas ketika terjadi perceraian.¹³⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemisahan harta bawaan merupakan aspek hukum yang wajib dituangkan dalam perjanjian pranikah karena:

- a. Memberikan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam UUP, KHI, dan KUHPdata.
- b. Melindungi hak kepemilikan pribadi suami dan istri dari percampuran harta bersama.
- c. Menjamin perlindungan hukum bagi perempuan dan pihak ketiga.
- d. Menyesuaikan perkembangan hukum modern terkait aset non-tradisional.

¹³⁸ Dahlan, A., & Albar, F, "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita". *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3, No.1, Tahun 2018, Hlm. 140–151.

¹³⁹ Rizqullah, U., & Fuad, F. "Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat". *Unes Review*, Vol. 7, No. 1, Tahun 2024, Hlm 158–165

Dengan demikian, klausul pemisahan harta bawaan dalam perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai proteksi hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam rumah tangga.

2. Pengaturan harta bersama hasil perkawinan

Bagaimana pengaturan hukum mengenai harta bersama (harta gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan, serta apa urgensi pengaturannya dalam perjanjian pranikah menurut hukum positif Indonesia. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan Pasal 36 ayat (1) menegaskan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.¹⁴⁰

Lebih lanjut, Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa memandang siapa yang mencari nafkah.¹⁴¹ Ketentuan tersebut dipertegas dengan KUHPdata Pasal 119, yang menyatakan bahwa sejak perkawinan terjadi percampuran bulat atas harta suami dan istri, kecuali ada perjanjian perkawinan yang menentukan lain.¹⁴² Oleh karena itu, pengaturan mengenai harta bersama dapat disesuaikan dalam perjanjian pranikah untuk memberi kejelasan mengenai pembagian kepemilikan, pengelolaan, maupun akibat hukumnya jika terjadi perceraian.

Pengaturan harta bersama dalam perjanjian pranikah memiliki fungsi strategis untuk menghindari konflik di kemudian hari. Menurut Sugih Ayu Pratitis,

¹⁴⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴¹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

¹⁴² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata), Pasal 119.

perjanjian pranikah memberi perlindungan hukum dengan menetapkan pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pengelolaan dan pembagian harta ketika terjadi perceraian.¹⁴³ Hal ini sejalan dengan pandangan Filma Tamengkel yang menegaskan bahwa tujuan perjanjian pranikah adalah memberikan kepastian hukum terhadap status harta dalam perkawinan, baik harta bawaan maupun harta bersama.¹⁴⁴ Selain itu, pemisahan yang jelas antara harta bawaan dan harta bersama juga penting untuk melindungi pihak ketiga. Apabila tidak ada perjanjian pranikah, maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa seluruh harta pasangan adalah harta bersama, sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak apabila terjadi sengketa atau peralihan hak.¹⁴⁵

Dalam perspektif gender, pengaturan harta bersama dalam perjanjian pranikah juga berfungsi melindungi perempuan. Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar menyoroti bahwa perjanjian pranikah memungkinkan istri memperoleh kepastian mengenai hak atas harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sekaligus memberi ruang untuk memasukkan klausul lain, seperti tanggung jawab nafkah atau larangan poligami.¹⁴⁶ Hal ini menunjukkan bahwa aspek harta bersama tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga terkait dengan perlindungan sosial dan kesetaraan gender.

¹⁴³ Pratitis, S. A., & Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum". *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vo. 2, No.2, Tahun 2023, Hlm. 56–73.

¹⁴⁴ Tamengkel, F, "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah Ditinjau Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Lex Privatum*, Vol.3, No.1, Tahun 2015, Hlm. 199–204.

¹⁴⁵ Amir, A, "Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata". *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol.51, No.2, Tahun 2021, Hlm. 112–130.

¹⁴⁶ Dahlan, A., & Albar, F. "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita". *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vo. 3, No. 1, Tahun 2008, Hlm. 140–151.

Lebih jauh, dalam konteks modern, pengaturan harta bersama perlu memperhatikan aset non-tradisional seperti royalti dan hak kekayaan intelektual. Studi Umar Rizqullah dan Fokky Fuad menegaskan bahwa royalti yang dihasilkan selama perkawinan termasuk ke dalam harta bersama, sehingga penting dicantumkan secara eksplisit dalam perjanjian pranikah untuk mencegah ketidakpastian hukum pada saat perceraian.¹⁴⁷ Dengan demikian, pengaturan harta bersama tidak hanya relevan bagi harta berwujud (tanah, rumah, kendaraan), tetapi juga aset digital dan kekayaan intelektual.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaturan harta bersama dalam perjanjian pranikah memiliki peran penting, yaitu:

- a. Menjamin kepastian hukum mengenai status harta yang diperoleh selama perkawinan.
- b. Memberikan perlindungan bagi pihak ketiga dalam transaksi hukum.
- c. Melindungi hak-hak perempuan dan menjamin kesetaraan dalam perkawinan.
- d. Mengantisipasi perkembangan jenis aset baru, termasuk royalti dan kekayaan intelektual.

Dengan demikian, klausul tentang harta bersama hasil perkawinan wajib dituangkan dalam perjanjian pranikah untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi pasangan suami istri.

3. Pengaturan utang-piutang dalam perkawinan

Bagaimana pengaturan mengenai utang-piutang dalam perkawinan menurut hukum positif Indonesia, serta bagaimana urgensinya untuk dituangkan dalam

¹⁴⁷ Rizqullah, U., & Fuad, F. "Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat". *Unes Review*, Vo. 7, No. 1, Tahun 2024, Hlm. 158–165.

perjanjian pranikah guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Artinya, jika suami atau istri melakukan pinjaman dengan menggunakan harta bersama, harus ada persetujuan dari keduanya.¹⁴⁸ Pengaturan utang-piutang dalam perjanjian pranikah menjadi penting karena dalam praktiknya, utang seringkali menjadi sumber sengketa antara pasangan maupun dengan pihak ketiga. Dengan adanya klausul dalam perjanjian pranikah, dapat ditegaskan sejak awal apakah utang yang dibuat oleh salah satu pihak akan menjadi tanggung jawab pribadi atau dibebankan kepada harta bersama.

Menurut Sugih Ayu Pratitis, perjanjian pranikah yang sah di hadapan notaris memberi perlindungan hukum yang jelas bagi suami, istri, maupun pihak ketiga. Dengan demikian, tidak terjadi kerancuan mengenai siapa yang harus menanggung utang, terutama jika perkawinan berakhir dengan perceraian.¹⁴⁹ Hal ini sejalan dengan pandangan Filma Tamengkel yang menegaskan bahwa perjanjian pranikah merupakan instrumen kepastian hukum yang dapat menghindari kerugian salah satu pihak akibat utang pribadi pasangan.¹⁵⁰

Dari perspektif gender, pengaturan utang-piutang dalam perjanjian pranikah juga penting untuk melindungi perempuan dari praktik ketidakadilan, misalnya ketika suami membuat utang pribadi yang kemudian membebani istri. Penelitian

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

¹⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhperdata), Pasal 1338.

Ahmad Dahlan dan Firdaus Albar menunjukkan bahwa perjanjian pranikah tidak hanya terkait dengan harta gono-gini, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen keadilan bagi perempuan untuk menghindari tanggungan yang tidak adil.¹⁵¹

Dalam konteks modern, pengaturan utang juga semakin kompleks dengan adanya kredit digital, pinjaman online, hingga utang yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Penelitian Umar Rizqullah dan Fokky Fuad menekankan bahwa perkembangan aset non-tradisional seperti royalti juga berimplikasi pada aspek utang, misalnya ketika royalti dijadikan jaminan dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, perjanjian pranikah dapat menjadi solusi preventif untuk menentukan batas tanggung jawab atas utang-utang tersebut.¹⁵²

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan utang-piutang dalam perjanjian pranikah memiliki urgensi yang tinggi karena:

- a. Memberikan kepastian hukum terkait tanggung jawab utang pribadi maupun utang bersama.
- b. Melindungi salah satu pihak dari beban utang yang tidak adil.
- c. Menjamin hak pihak ketiga dalam transaksi keuangan dengan pasangan suami-istri.
- d. Mengantisipasi perkembangan utang modern (kredit digital, pinjaman online, maupun jaminan hak kekayaan intelektual).

Dengan demikian, klausul mengenai utang-piutang wajib dituangkan dalam perjanjian pranikah sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 92, ditegaskan bahwa suami atau istri bertanggung jawab atas utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga. Namun,

¹⁵¹ Pratitis, S. A., & Rehulina. "Keabsahan Perjanjian Pra Nikah Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Perspektif Hukum". *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, Tahun 2023, Hlm. 56–73.

¹⁵² Tamengkel, F. "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah Ditinjau Dari Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2016, Hlm. 199–204.

jika utang tersebut dibuat untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan pasangan, maka tanggung jawabnya hanya dibebankan kepada pihak yang membuat utang tersebut.¹⁵³

Lebih jauh, KUHPdata Pasal 1338 menegaskan asas kebebasan berkontrak, yang memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan pengaturan utang-piutang dalam perjanjian pranikah selama tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.¹⁵⁴

4. Pengaturan nafkah dan tanggung jawab terhadap anak

Ketentuan hukum Indonesia mengatur kewajiban nafkah dan tanggung jawab orang tua terhadap anak, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian. Persoalannya, apakah pengaturan ini penting untuk dituangkan secara eksplisit dalam perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi anak.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditegaskan bahwa suami wajib melindungi serta memberikan nafkah kepada istri dan anak sesuai dengan kemampuan ekonominya.¹⁵⁵ Selain itu, Pasal 104–107 KUHPdata juga mengatur kewajiban suami atas perawatan dan nafkah keluarga, termasuk anak.¹⁵⁶ Kewajiban nafkah anak bahkan tetap melekat meskipun terjadi perceraian. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah anak sampai anak mandiri.¹⁵⁷ Pedoman

¹⁵³ Dahlan, A., & Albar, F. "Perjanjian Pranikah: Solusi Bagi Wanita". *Jurnal Studi Gender & Anak*, Vol.3, No.1, Tahun 2008, Hlm. 140–151.

¹⁵⁴ Rizqullah, U., & Fuad, F. "Perbandingan Hukum Dalam Pembagian Royalti Sebagai Harta Bersama Dalam Perkawinan: Indonesia, Malaysia, Dan Amerika Serikat". *Unes Review*, Vol. 7, No.1, Tahun 2024, Hlm. 158–165

¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁵⁶ Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 149.

¹⁵⁷ Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2012 Dan Sema Nomor 3 Tahun 2018.

pelaksanaan kewajiban tersebut dipertegas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, yang menekankan bahwa penetapan nafkah anak harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar anak, serta dapat disesuaikan dengan prinsip keadilan, kepatutan, dan kenaikan tahunan.¹⁵⁸

Lebih lanjut, studi yuridis menunjukkan bahwa perjanjian kawin dapat memuat ketentuan eksplisit mengenai besaran nafkah anak, mekanisme pembayarannya, hingga pengaturan hak asuh setelah perceraian. Dengan demikian, perjanjian pranikah dapat berfungsi sebagai instrumen preventif untuk menghindari ketidakpastian hukum di kemudian hari.¹⁵⁹

Pengaturan kewajiban nafkah anak dalam perjanjian pranikah memiliki arti penting sebagai alat proteksi hukum bagi anak dan orang tua. Pertama, klausul ini memberikan kepastian hukum karena sejak awal perkawinan sudah ditentukan besaran atau mekanisme nafkah anak. Dengan demikian, anak tidak menjadi pihak yang dirugikan apabila terjadi perceraian akibat sengketa finansial keluarga.

Kedua, klausul ini memastikan keberlanjutan nafkah pasca perceraian, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 149 yang mewajibkan mantan suami untuk tetap menanggung nafkah anak hingga anak mandiri.¹⁶⁰ Perjanjian pranikah dapat mempertegas hal tersebut, termasuk bentuk pembayaran, waktu, maupun cara penyalurannya, agar selaras dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan anak.

¹⁵⁸ Putri, A. M., Nawi, S., & Risma, A. "Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak Nafkah Dan Hak Asuh Anak". *Journal Of Lex Theory*, Vol. 5, No. 2, Tahun 2024, Hlm. 763–778.

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Op. Cit*

Ketiga, pengaturan nafkah anak dalam perjanjian pranikah bersifat pragmatis dan adaptif, karena mengikuti pedoman SEMA yang memperbolehkan penyesuaian nafkah berdasarkan kondisi ekonomi orang tua dan kebutuhan anak.¹⁶¹ Misalnya, pasangan dapat mengatur mekanisme penyesuaian tahunan, tambahan biaya pendidikan, hingga tanggungan kesehatan anak.

Keempat, pengaturan nafkah anak juga berkaitan dengan hak asuh anak. Penelitian dalam *Journal of Lex Theory* menegaskan bahwa perjanjian kawin dapat mencakup klausul mengenai hak asuh pasca perceraian, termasuk siapa yang berhak atas pengasuhan utama, pola kunjungan, serta beban tanggung jawab nafkah yang melekat pada masing-masing pihak.¹⁶² Dengan demikian, aspek perlindungan anak dapat diatur secara komprehensif.

Berdasarkan uraian di atas, klausul mengenai nafkah dan tanggung jawab anak harus menjadi bagian esensial dalam perjanjian pranikah. Hal ini karena klausul tersebut memberikan kepastian hukum dan perlindungan finansial bagi anak baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, melindungi hak anak secara hukum, serta mencegah perselisihan antara orang tua terkait tanggungan nafkah. Selain itu, pengaturan ini memungkinkan mekanisme pembayaran yang adil, realistis, dan fleksibel sesuai kondisi ekonomi, sekaligus mencakup pengaturan hak asuh anak dalam satu kerangka hukum yang utuh.

5. Klausul pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian

¹⁶¹ Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 7 Tahun 2012 Dan Sema Nomor 3 Tahun 2018.

¹⁶² *Op. Cit*

Pembagian harta bersama dalam perkawinan merupakan salah satu isu fundamental yang seringkali menjadi titik sengketa ketika terjadi perceraian. Dalam hukum positif Indonesia, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama dan apabila perkawinan berakhir, maka harta tersebut dibagi secara adil antara suami dan istri. Pembagian ini pada prinsipnya dilakukan secara seimbang (*equal sharing*) yakni 50:50, sebagaimana ditegaskan pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959.¹⁶³

Meskipun telah diatur secara normatif, praktik di lapangan menunjukkan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian kerap menimbulkan sengketa. Hal ini disebabkan oleh perbedaan persepsi mengenai kontribusi masing-masing pihak, baik kontribusi finansial maupun non-finansial seperti pengelolaan rumah tangga. Dalam konteks ini, pentingnya klausul pembagian harta bersama melalui perjanjian perkawinan (*prenup*) maupun perjanjian setelah perkawinan (*postnup*) menjadi sangat relevan. Dengan adanya klausul tersebut, para pihak dapat secara jelas menyepakati mekanisme pembagian sehingga mengurangi potensi konflik ketika perkawinan berakhir.¹⁶⁴

Dari perspektif hukum Islam, klausul pembagian harta bersama juga memiliki kedudukan penting. Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian, janda atau duda berhak mendapatkan setengah

¹⁶³ Putri, N. A., & Wahyuni, D. "Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Menurut Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Mercatoria*, Vol. 15, No. 2, Tahun 2022, Hlm. 962

¹⁶⁴ Murdiani, S., Dkk. "Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Pembagian Harta Bersama". *Qawanin Journal*, Vol. 7, No.1, Tahun 2023, Hlm. 98-102

dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Penelitian hukum Islam menegaskan bahwa klausul ini sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*) dan kemaslahatan (*maqāṣid al-syarī'ah*), karena mengakui kontribusi masing-masing pihak, baik dalam bentuk kerja ekonomi maupun pengabdian domestik.¹⁶⁵

Namun, dalam praktik peradilan, hakim tidak selalu menerapkan pembagian secara matematis 50:50. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa pembagian dapat disesuaikan dengan fakta persidangan, seperti durasi perkawinan, kontribusi aktual pihak, serta keadaan sosial-ekonomi suami atau istri. Penelitian hukum empiris menemukan adanya variasi pola pembagian di pengadilan agama maupun perdata, yang mencerminkan adanya kebutuhan klausul yang lebih jelas dalam perjanjian perkawinan untuk memberikan kepastian hukum.¹⁶⁶

Kepastian hukum dalam klausul pembagian harta bersama semakin diperkuat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membuka ruang bagi pembuatan perjanjian perkawinan, baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Putusan ini secara substantif memperluas kesempatan bagi pasangan untuk menentukan mekanisme pembagian harta bersama dengan tetap berlandaskan asas kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu, klausul pembagian harta bersama sebaiknya dirumuskan secara komprehensif, misalnya dengan mendefinisikan kategori harta, mekanisme pembagian, dan tata

¹⁶⁵ Hafifi, M., Dkk. "Harta Bersama Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī'Ah". *Al-Qalam Journal*, Vol. 15, No.2., Tahun 2023, Hlm. 52

¹⁶⁶ Kesaulya, D. & Pratiwi, R. "Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 4, Tahun 2023, Hlm. 71

cara penyelesaian sengketa, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi kedua belah pihak.¹⁶⁷

Dengan demikian, klausul pembagian harta bersama dalam perjanjian perkawinan berfungsi sebagai legal shield bagi suami dan istri, tidak hanya melindungi hak ekonomi masing-masing, tetapi juga memberikan kepastian hukum apabila terjadi perceraian. Keberadaan klausul ini sekaligus mencegah timbulnya sengketa panjang di pengadilan, karena sejak awal para pihak telah menetapkan kesepakatan yang mengikat secara hukum dan sesuai dengan prinsip keadilan.¹⁶⁸

C. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pranikah

1. Kewenangan notaris sebagai pejabat umum

Notaris dalam sistem hukum Indonesia diakui sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaar*) yang diberikan mandat oleh negara untuk menjalankan fungsi publik yang sangat penting, terutama dalam penegakan kepastian hukum lewat pembuatan akta otentik. Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur oleh undang-undang.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Prabawa, I. N. A., & Westra, I. K. "Putusan Mk No. 69/Puu-Xiii/2015 Dan Implikasinya Terhadap Perjanjian Perkawinan". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol 12, No. 3, Tahun 2023, Hlm. 76

¹⁶⁸ Widagdo, A., Dkk. "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama". *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022, Hlm. 98

¹⁶⁹ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Pasal 1). Lembaran Negara Ri.

Pada tingkat yang lebih rinci, Pasal 15 ayat (1) UUN (UU Jabatan Notaris) menjabarkan kewenangan utama notaris dalam membuat akta autentik atas semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh pihak berkepentingan, sekaligus menjamin kepastian tanggal pembuatan, penyimpanan, serta penerbitan grosse, salinan, dan kutipan akta.¹⁷⁰ Hal ini memperkuat posisi notaris sebagai pejabat yang memberikan kekuatan pembuktian sempurna menurut hukum perdata.¹⁷¹

Lebih lanjut, Pasal 15 ayat (2) UUN memperluas kewenangan notaris dengan aktivitas tambahan seperti mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal surat di bawah tangan, membukukan surat-surat tersebut, membuat salinan dan pengesahan fotokopi, memberikan penyuluhan hukum, serta membuat akta berkaitan dengan pertanahan dan risalah lelang.¹⁷² Fungsi-fungsi ini mempertegas peran notaris sebagai penjaga legalitas formal dokumen hukum.¹⁷³

Secara konseptual, notaris adalah jabatan yang diciptakan oleh negara untuk melindungi kepentingan publik melalui pembuatan alat bukti autentik. Istilah “pejabat umum” atau *openbare ambtenaar* menggambarkan peran netral dan amanah notaris dalam masyarakat, tidak berpihak kepada kekuasaan eksekutif,

¹⁷⁰ Ibid.

¹⁷¹ Hardianti, Z. P. “Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana”. *Officium Notarium*, Hlm 35.

¹⁷² Op. Cit

¹⁷³ “Apa Itu Notaris”. (2024). Situs Resmi Kemenkumham Ntb.

legislatif, maupun yudikatif.¹⁷⁴ Peran ini bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga berakar dalam nilai-nilai kepercayaan dan etika hukum.¹⁷⁵

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa kewenangan notaris bersumber dari perundang-undangan (atribusi), bukan melalui delegasi atau mandat dari lembaga lain—ini menjadikan dasar kewenangan notaris sah dan kuat dalam sistem hukum Indonesia.¹⁷⁶

2. Tanggung jawab notaris menjamin legalitas perjanjian

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis dalam menjamin legalitas suatu perjanjian yang dituangkan dalam akta autentik. Perjanjian sebagai sumber perikatan harus memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), yaitu: (1) adanya kesepakatan para pihak; (2) kecakapan untuk membuat perikatan; (3) objek tertentu; dan (4) causa yang halal.¹⁷⁷ Notaris berkewajiban memastikan terpenuhinya syarat-syarat tersebut agar perjanjian yang dibuat tidak cacat hukum dan memiliki kekuatan mengikat.

Dasar hukum yang mengatur kewajiban notaris dalam menjamin legalitas perjanjian terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal tersebut menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik dan berkewajiban menjaga kepastian tanggal, identitas para

¹⁷⁴ Edwar, E., Rani, F. A., & Adjie, H. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, Tahun 2019, Article 9.

¹⁷⁵ Parapat, M. P., Et Al. “Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-Ppat”. *Journal Of Education Research*, Vol. 6, No. 8. Tahun 2022, Hlm. 61

¹⁷⁶ Notarius (2020). *Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta...* Notarius, 13(1).

¹⁷⁷ Subekti. *Op.cit*, Hlm. 76

pihak, serta memastikan akta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷⁸ Dengan demikian, akta yang dibuat notaris bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti sempurna, tetapi juga menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Tanggung jawab notaris dalam menjamin legalitas perjanjian dapat dipandang dari tiga dimensi: tanggung jawab hukum, tanggung jawab moral, dan tanggung jawab profesional. Dari sisi hukum, notaris bertanggung jawab apabila akta yang dibuatnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya apabila akta tersebut batal demi hukum karena objek perjanjian bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.¹⁷⁹ Sementara itu, tanggung jawab moral dan profesional menuntut notaris untuk menjalankan jabatannya secara independen, imparial, dan berlandaskan kode etik profesi.¹⁸⁰

Dalam praktiknya, penelitian hukum menegaskan bahwa peran notaris tidak sekadar “mencatat” kesepakatan para pihak, melainkan juga melakukan legal checking untuk memastikan bahwa isi perjanjian tidak melanggar hukum, kepentingan umum, maupun ketertiban publik.¹⁸¹ Hal ini menjadikan notaris sebagai “filter hukum” yang berfungsi mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari. Apabila notaris lalai dalam menjalankan fungsi tersebut, maka akta yang

¹⁷⁸ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uu Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Ri.

¹⁷⁹ Hardianti, Z. P. ”Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana”. *Officium Notarium*, Hlm. 35.

¹⁸⁰ Edwar, E., Rani, F. A., & Adjie, H. ”Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law”. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 1, Tahun 2019, Hlm. 234–250.

¹⁸¹ Rofiq, A. *Op.cit.* 341–360.

dibuat dapat digugat pembatalannya di pengadilan, dan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun administratif.¹⁸²

Lebih jauh lagi, dalam perspektif akademis, kedudukan notaris dalam menjamin legalitas perjanjian dipandang sebagai bentuk perlindungan hukum preventif. Melalui akta autentik, para pihak memperoleh jaminan bahwa hak dan kewajibannya tercatat secara resmi dan memiliki kekuatan eksekutorial.¹⁸³ Oleh karena itu, keberadaan notaris tidak hanya menjamin aspek formal akta, tetapi juga substansi perjanjian agar selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

3. Peran Notaris dalam Pembuatan Perjanjian Pranikah Menurut Pasal 15 UUJN

Meskipun perjanjian pranikah secara normatif dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan dan tetap sah apabila disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, kehadiran notaris tetap memiliki arti penting dalam menjamin kekuatan hukum dan kepastian bagi para pihak. Hal ini sejalan dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan bahwa notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh pihak-pihak untuk dinyatakan dalam akta otentik. Dengan demikian, perjanjian pranikah termasuk dalam lingkup kewenangan notaris untuk dituangkan ke dalam akta otentik.¹⁸⁴

¹⁸² Widagdo, A., Dkk, *Op.cit*, 88–102.

¹⁸³ Parapat, M. P., Dkk. “Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-Ppat”. *Journal Of Education Research*, Vol. 6, No. 8, Tahun 2022, Hlm 100–115.

¹⁸⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Pasal 15 ayat (1).

Kewenangan notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN memberikan nilai tambah terhadap perjanjian pranikah karena akta yang dibuatnya memperoleh kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara. Apabila timbul sengketa mengenai isi perjanjian, akta notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah di pengadilan tanpa memerlukan penguatan lain. Hal ini berbeda dengan perjanjian pranikah yang dibuat di bawah tangan, yang kedudukannya hanya sebagai permulaan pembuktian apabila salah satu pihak mengingkari.¹⁸⁵

Lebih lanjut, peran notaris juga terkait dengan fungsi pengawasan dan pemberian penjelasan kepada para pihak. Notaris wajib memastikan bahwa perjanjian tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, agama, maupun kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. Dalam hal ini, notaris berfungsi sebagai pihak yang menjamin substansi perjanjian sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kehadiran notaris sekaligus mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari karena semua klausul dituangkan secara jelas dan transparan dalam akta otentik.¹⁸⁶

Dengan demikian, walaupun perjanjian pranikah dapat dibuat tanpa notaris, keterlibatan notaris berdasarkan Pasal 15 UUJN memiliki kedudukan strategis. Notaris tidak hanya bertugas menuangkan perjanjian ke dalam bentuk akta otentik, tetapi juga berperan sebagai penjaga kepastian hukum (legal certainty) serta

¹⁸⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1870.

¹⁸⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], Pasal 1320.

pelindung kepentingan para pihak dan pihak ketiga yang mungkin terikat dengan perjanjian tersebut.¹⁸⁷

4. Peran preventif notaris dalam mencegah potensi sengketa

Notaris sebagai pejabat umum tidak hanya berfungsi membuat akta autentik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mencegah potensi sengketa antar pihak. Peran ini bersifat preventif, yaitu memberikan perlindungan hukum sejak awal dengan memastikan bahwa setiap perjanjian atau perbuatan hukum dituangkan secara sah, jelas, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸⁸ Dengan demikian, notaris berperan sebagai *gatekeeper of legality* yang memastikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dasar hukum peran preventif notaris terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menegaskan kewenangan notaris dalam membuat akta autentik, mengesahkan tanda tangan, dan memberikan penyuluhan hukum terkait perbuatan hukum yang dilakukan para pihak.¹⁸⁹ Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga substantif karena notaris wajib memeriksa legalitas subjek hukum, objek perjanjian, serta tujuan dari perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta.¹⁹⁰

Dalam praktiknya, notaris berperan melakukan *legal checking* terhadap dokumen dan syarat sah perjanjian, termasuk kecakapan para pihak serta keabsahan objek perjanjian. Dengan melakukan pemeriksaan ini, notaris dapat mencegah

¹⁸⁷ Habib Adjie. (2011). *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁸⁸ Subekti. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

¹⁸⁹ Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Lembaran Negara Ri.

¹⁹⁰ Edwar, E., Rani, F. A., & Adjie, H. *Op.cit* , 234–250.

munculnya akta yang cacat hukum atau batal demi hukum.¹⁹¹ Penelitian menunjukkan bahwa fungsi legal checking ini menjadikan notaris sebagai pihak yang dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya sengketa di kemudian hari, karena akta yang dibuat telah memenuhi aspek formil dan materiil sesuai hukum positif.¹⁹²

Selain itu, notaris juga berfungsi memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sebelum menandatangani akta. Penyuluhan ini penting agar para pihak memahami isi, akibat hukum, serta hak dan kewajibannya masing-masing.¹⁹³ Dengan adanya penjelasan dari notaris, para pihak tidak dapat mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui atau salah menafsirkan isi perjanjian, sehingga potensi sengketa akibat ketidaktahuan dapat dihindari.¹⁹⁴

Peran preventif notaris juga tercermin dalam perlindungan hukum preventif yang diberikan melalui akta autentik. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga jika kelak muncul perselisihan, para pihak tidak perlu membuktikan kembali isi perjanjian karena akta autentik sudah menjadi bukti yang mengikat.⁸ Dengan demikian, notaris bukan hanya membantu para pihak membuat dokumen hukum, tetapi juga menjamin ketertiban hukum dan stabilitas hubungan hukum di masyarakat.

¹⁹¹ Hardianti, Z. P. *Op.Cit* 35

¹⁹² Rofiq, A. *Op.cit*, 341–360.

¹⁹³ Parapat, M. P., Dkk, *Op.Cit.* 100–115.

¹⁹⁴ Widagdo, A., Dkk. “Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama”. *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 8, No. 1, Tahun 2022, Hlm. 88–102.

D. Mekanisme Pembuatan Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah atau yang lebih dikenal dengan istilah perjanjian perkawinan merupakan kesepakatan tertulis antara calon suami dan istri mengenai pengaturan harta benda maupun hal-hal lain yang terkait dengan perkawinan. Landasan yuridis perjanjian ini termuat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Semula, perjanjian hanya dapat dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, namun melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Mahkamah menafsirkan ulang norma tersebut sehingga perjanjian dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Perubahan ini memberikan fleksibilitas bagi pasangan untuk mengatur harta perkawinan sesuai kebutuhan mereka, tanpa harus dibatasi oleh waktu pembuatan perjanjian.¹⁹⁵

Proses pembuatan perjanjian pranikah wajib dilakukan dengan akta otentik di hadapan notaris. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa akta otentik hanya dapat dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Peran notaris di sini tidak hanya sebatas formalitas administratif, melainkan juga menjamin bahwa isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun kesusilaan. Menurut Satrio, notaris berfungsi sebagai penjaga kepastian hukum dan pencegah terjadinya sengketa di kemudian hari karena akta yang dibuat olehnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.¹⁹⁶

¹⁹⁵ Mahkamah Konstitusi RI. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta.

¹⁹⁶ Satrio, J. (2005). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mekanisme pembuatan perjanjian pranikah pada praktiknya melalui beberapa tahapan penting. Pertama, adanya kesepakatan para pihak untuk menentukan pokok-pokok perjanjian, seperti pemisahan harta, pengaturan utang, maupun perlindungan terhadap aset pribadi. Kesepakatan ini harus lahir tanpa adanya paksaan, sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kedua, kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam akta notaris yang memuat syarat formil maupun materiil sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Prasetyo, keterlibatan notaris dalam perjanjian perkawinan menegaskan peran notaris sebagai *legal moral keeper*, yakni memastikan substansi perjanjian tidak bertentangan dengan ketertiban umum.¹⁹⁷

Tahap selanjutnya adalah pengesahan oleh pejabat pencatat perkawinan, baik Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bagi non-Islam. Pengesahan ini bersifat imperatif agar perjanjian tidak hanya mengikat para pihak, tetapi juga dapat diberlakukan terhadap pihak ketiga, seperti kreditor atau investor. Menurut Susanti, pencatatan dan pengesahan ini memberi jaminan publik (publisitas) atas keberadaan perjanjian, sehingga pihak ketiga yang berhubungan dengan salah satu pasangan memiliki kepastian hukum terkait status harta benda dalam perkawinan.¹⁹⁸

Perjanjian pranikah berlaku sejak perkawinan dilangsungkan apabila dibuat sebelum perkawinan, atau berlaku sejak tanggal akta apabila dibuat setelah

¹⁹⁷ Prasetyo, T. (2019). Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Keluarga di Indonesia Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 512–533.

¹⁹⁸ Susanti, R. (2020). Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Benda Suami Istri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*,

perkawinan. Perubahan atau pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak melalui akta notaris. Dengan demikian, mekanisme perjanjian pranikah menunjukkan adanya keseimbangan antara kebebasan kontraktual suami istri dan kepastian hukum bagi pihak ketiga, sekaligus mencerminkan asas keadilan dalam hukum keluarga di Indonesia.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek].

BAB IV

IMPLIKASI YURIDIS AKTA PRJANJIAN PRANIKAH DALAM

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

A. Kedudukan Perjanjian Pranikah dalam Perceraian

1. Peran perjanjian pranikah dalam proses perceraian
 - a. Peran dan Tujuan Perjanjian Pranikah dalam Proses Perceraian
 - 1) Sebagai alat perlindungan harta kekayaan

Perjanjian pranikah memiliki fungsi utama sebagai cakupan hukum untuk melindungi harta kekayaan masing-masing pihak dalam rumah tangga. Ahli hukum berpendapat bahwa perjanjian ini juga dapat dianggap sebagai tindakan preventif yang mencerminkan kedewasaan dan tanggung jawab pasangan karena menyediakan kepastian hukum dan melindungi hak, baik secara finansial maupun sosial, serta perjanjian ini dapat memastikan pengelolaan keuangan yang transparan sekaligus melindungi asset pribadi apabila terjadi perceraian.²⁰⁰ Dasar hukumnya tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan “bahwa suami dan istri berwenang membuat perjanjian perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat sebelum atau saat pernikahan dilangsungkan”

- 2) Sebagai alat pencegah konflik harta Bersama

Salah satu tujuan penting perjanjian pranikah adalah mencegah perselisihan yang berlarut-larut mengenai harta ketika perceraian terjadi. Enggel Gresnia

²⁰⁰ Wahyuni, *Perjanjian Pra-Nikah sebagai Jaring Pengaman Harta & Hak*, (Pekanbaru, PT. Adi Aksara, 2020), hlm. 83

menyatakan bahwa “perjanjian pranikah bertujuan meminimalisir potensi konflik sehingga perceraian dapat berlangsung dengan lebih cepat dan efisien.”²⁰¹ Tanpa adanya perjanjian pranikah, secara hukum berlaku asas harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama”.²⁰² Dan ketentuan ini mengikat semua pasangan yang tidak membuat perjanjian kawin, sehingga setiap harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dianggap sebagai harta bersama, tanpa memperhitungkan siapa yang mencari atau membelinya.

3) Sebagai sarana memberikan kepastian hukum

Perjanjian pranikah bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk melindungi harta, tetapi juga sebagai sarana yang memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, maupun pihak ketiga yang berkepentingan dengan mereka. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa “*perjanjian perkawinan harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan, sehingga perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum yang mengikat*”.²⁰³

²⁰¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 29.

²⁰² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, Pasal 29 ayat (1)

²⁰³ Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menurut Subekti, fungsi utama hukum perdata adalah memberikan kepastian hukum dalam hubungan antarindividu.²⁰⁴ Perjanjian pranikah merupakan implementasi dari asas *pacta sunt servanda*, yakni setiap perjanjian berlaku dan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.²⁰⁵ Dengan demikian, setiap isi perjanjian pranikah wajib dihormati dan dipatuhi oleh suami dan istri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran dan tujuan utama perjanjian pranikah dalam konteks perkawinan maupun perceraian adalah:

- a) Memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para pihak;
- b) Mencegah timbulnya konflik terkait harta bersama maupun harta bawaan;
- c) Menjamin kepastian hukum tidak hanya bagi pasangan, tetapi juga bagi pihak ketiga seperti kreditur.

Dengan demikian, perjanjian pranikah tidak hanya berfungsi sebagai kontrak privat antara pasangan suami-istri, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang mendukung terciptanya keadilan, keteraturan, dan kepastian hukum dalam ranah perkawinan dan perceraian.²⁰⁶

4) Sebagai mekanisme pencegahan sengketa dipengadilan

Mekanisme pencegahan ini pada mulanya diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa “suami istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan

²⁰⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Intermasa, 2003), hlm. 15.

²⁰⁵ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

²⁰⁶ . Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1992), hlm. 115.

sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan”. Penguatan terhadap fleksibilitas perjanjian ini diperoleh melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, yang memperluas kedudukan perjanjian pranikah sehingga tidak hanya dapat dibuat sebelum perkawinan, tetapi juga setelah perkawinan dilangsungkan. Putusan ini menjadi dasar hukum penting dalam menjadikan perjanjian pranikah sebagai instrumen pencegahan sengketa, karena memberikan kepastian mengenai status harta maupun hak dan kewajiban para pihak, baik dalam masa perkawinan maupun ketika menghadapi perceraian.²⁰⁷

Menurut Subekti, “perjanjian yang dibuat secara sah dan memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, mengikat para pihak sebagaimana undang-undang”. Artinya, keberadaan perjanjian pranikah akan mengikat pasangan suami istri serta menjadi pedoman yang kuat bagi hakim dalam menyelesaikan perkara perceraian.²⁰⁸

Dengan demikian, perjanjian pranikah ini berfungsi tidak hanya sebagai instrumen privat yang mengatur urusan internal pasangan, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan sengketa di pengadilan. Keberadaan perjanjian ini memberi kepastian bagi suami, istri, hakim, maupun pihak ketiga, sehingga proses perceraian dapat diselesaikan lebih cepat, lebih adil, dan dengan tingkat konflik yang lebih rendah.

b. Beberapa Permasalahan yang timbul karena adanya Pemanfaatan Perjanjian Pranikah dalam Proses Perceraian

²⁰⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

²⁰⁸ Subekti, *Op.cit* , hlm. 65

Meskipun perjanjian pranikah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap harta kekayaan, mencegah konflik, serta menghadirkan kepastian hukum, namun dalam praktiknya tidak jarang muncul permasalahan dalam pemanfaatannya ketika terjadi perceraian. Permasalahan tersebut akan berkaitan juga dengan beberapa hal ini, seperti:

1) Permasalahan terkait keabsahan dan pendaftaran perjanjian pranikah

Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Ketentuan ini menegaskan bahwa keabsahan suatu perjanjian pranikah tidak hanya bergantung pada kesepakatan para pihak, tetapi juga pada syarat formil yang diwajibkan undang-undang agar memiliki kekuatan hukum.²⁰⁹

Namun, dalam praktiknya masih banyak pasangan yang membuat perjanjian perkawinan tanpa prosedur resmi, misalnya hanya berupa pernyataan di bawah tangan tanpa dicatatkan. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum ketika terjadi perceraian atau sengketa harta bersama, bahkan dapat merugikan pihak ketiga seperti kreditur.²¹⁰

Menurut Subekti, sahnya suatu perjanjian tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, tetapi juga harus memenuhi syarat formil yang ditetapkan undang-undang agar dapat mengikat pihak ketiga.²¹¹ Jika syarat tersebut tidak

²⁰⁹ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

²¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

²¹¹ Subekti, *Op.cit*, hlm. 17.

dipenuhi, maka perjanjian pranikah menjadi lemah dan berpotensi tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penyelesaian sengketa.

Dengan demikian, problematika utama perjanjian pranikah terletak pada keabsahan formil dan pendaftaran administratif. Tanpa akta notaris dan pengesahan pejabat perkawinan, perjanjian pranikah tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, pemenuhan syarat formil dan administratif merupakan hal yang mutlak agar perjanjian berlaku tidak hanya bagi para pihak, tetapi juga bagi pihak ketiga.²¹²

2) Adanya potensi ketidakadilan dalam isi perjanjian

Selain persoalan keabsahan formil, perjanjian pranikah juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam isi klausulnya. Misalnya, perjanjian yang secara mutlak memisahkan harta tanpa mempertimbangkan kontribusi istri dalam rumah tangga, padahal kontribusi non-finansial juga memiliki nilai penting dalam perkawinan. Klausul seperti ini dapat menimbulkan ketimpangan dan merugikan salah satu pihak.²¹³

R. Subekti berpendapat bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Namun, apabila isi perjanjian bertentangan dengan asas keadilan, hal tersebut dapat menimbulkan persoalan baru di pengadilan, karena hukum tidak semata-mata menegakkan kepastian, tetapi juga harus menjamin keadilan.”²¹⁴

²¹² Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 25.

²¹³ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

²¹⁴ Subekti, *Op.cit*, hlm. 23.

Dengan demikian, meskipun perjanjian pranikah sah secara hukum, pengadilan tetap dapat menilai kembali isinya jika terbukti menyalahi prinsip keadilan atau melanggar hak salah satu pihak.

3) Kendala sosial dan budaya

Selain aspek hukum, perjanjian pranikah juga menghadapi hambatan dari sisi sosial dan budaya. Dalam kultur masyarakat Indonesia, perjanjian pranikah sering dipandang negatif karena dianggap mencerminkan ketidakpercayaan antara pasangan sebelum menikah. Stigma ini membuat banyak calon pengantin enggan membuat perjanjian, meskipun secara hukum bermanfaat untuk memberikan kepastian dan perlindungan.²¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, melainkan juga oleh penerimaan masyarakat terhadap norma tersebut.²¹⁶ Artinya, meskipun perjanjian pranikah diatur secara jelas dalam undang-undang, implementasinya akan sulit berhasil jika masih bertentangan dengan nilai sosial dan budaya yang hidup di masyarakat.

Dengan demikian, kendala utama bukan hanya pada regulasi, tetapi juga pada sosialisasi dan perubahan paradigma masyarakat agar perjanjian pranikah tidak lagi dianggap tabu, melainkan dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum yang wajar.²¹⁷

²¹⁵ Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

²¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

²¹⁷ Retnowulan Sutantio, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 30.

2. Perbandingan pembagian harta bersama dengan dan tanpa perjanjian pranikah

a. Pembagian Harta Bersama Tanpa Perjanjian Pranikah

Dalam hukum perkawinan di Indonesia, apabila pasangan menikah tanpa perjanjian pranikah, maka secara otomatis berlaku prinsip adanya harta bersama (*gemeenschap van goederen*). Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019, “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan masing-masing suami atau istri serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing.”²¹⁸

Apabila terjadi perceraian, maka menurut Pasal 37 UU Perkawinan, maka pembagian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yakni hukum agama, adat, dan peraturan perundang-undangan. Dalam praktik di pengadilan agama, yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97, bertuliskan “janda atau duda masing-masing berhak mendapat setengah dari harta bersama.”²¹⁹

Menurut Sudargo Gautama, “sistem harta bersama dalam perkawinan tanpa perjanjian mencerminkan prinsip kebersamaan dan perlindungan terhadap istri, karena dianggap turut berkontribusi dalam rumah tangga meskipun tidak secara langsung menghasilkan harta.”²²⁰ Namun, di sisi lain, sistem ini dapat menimbulkan konflik, khususnya jika salah satu pihak merasa kontribusinya lebih besar.

²¹⁸ Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

²¹⁹ Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991).

²²⁰ Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 49

b. Pembagian Harta Bersama dengan Perjanjian Pranikah

Jika pasangan membuat perjanjian pranikah, maka pengaturan mengenai harta dalam perkawinan dapat disesuaikan dengan kesepakatan para pihak. Misalnya:

- 1) Pemisahan Harta Secara Penuh yang dimana Suami dan istri masing-masing tetap menguasai harta yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan. Dalam hal ini, jika terjadi perceraian, tidak ada pembagian harta bersama karena harta tidak pernah bercampur.
- 2) Pengaturan Tertentu (*Partial Separation*), Ada perjanjian yang hanya memisahkan harta tertentu, misalnya harta usaha atau harta yang berasal dari warisan, sementara harta lain dianggap harta bersama.
- 3) Kombinasi Kesepakatan Lain, Misalnya, harta yang diperoleh selama perkawinan tetap dianggap milik masing-masing, namun ada kesepakatan untuk membentuk dana bersama bagi anak atau rumah tangga.

Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 , yang memberikan “kebebasan bagi suami istri untuk membuat perjanjian mengenai pengaturan harta perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan.”²²¹

Menurut Ridwan Khairandy, “keberadaan perjanjian pranikah memungkinkan terwujudnya kepastian hukum, karena para pihak dapat

²²¹ Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019.

menghindari potensi sengketa harta bersama ketika terjadi perceraian”.²²² Namun, kelemahannya adalah perjanjian bisa bersifat timpang jika dibuat tanpa pertimbangan asas keadilan dan kesetaraan

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tanpa perjanjian pranikah, sistem hukum Indonesia cenderung mengedepankan asas kebersamaan, sehingga semua harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan dibagi rata jika terjadi perceraian. Sementara itu, dengan perjanjian pranikah, pasangan memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri pembagian harta, sehingga dapat mencegah konflik namun juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak dibuat secara proporsional. Oleh karena itu, keberadaan perjanjian pranikah sebaiknya disertai prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah agar dapat memberikan kepastian hukum yang adil bagi kedua belah pihak.

3. Praktik peradilan terkait perjanjian pranikah dalam perceraian

a. Praktik Peradilan dalam Kasus Perceraian

Dalam praktiknya, perjanjian pranikah berfungsi sebagai acuan utama bagi hakim ketika memutus perkara pembagian harta bersama dalam perceraian. Jika perjanjian pranikah sah secara hukum, hakim wajib menjadikannya rujukan. Hal ini selaras dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yaitu “perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 KUHPerdata)”.²²³ Sebagai contoh: Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

²²² Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Kontrak Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 86

²²³ KUH Perdata, Buku III tentang Perikatan

(Putusan No. 1234/Pdt.G/2017/PA.JS), hakim mengabulkan pemisahan harta berdasarkan perjanjian pranikah yang menyatakan bahwa masing-masing harta suami dan istri tidak bercampur. Dengan demikian, tidak ada pembagian harta bersama dalam perceraian tersebut.

Moch. Isnaeni berpendapat bahwa “praktik peradilan menunjukkan bahwa perjanjian pranikah dapat mempersingkat proses perceraian, karena hakim tidak lagi perlu menilai kontribusi masing-masing pihak terhadap harta perkawinan. Perjanjian yang sah menjadi pedoman yang mengikat dan memperjelas posisi hukum para pihak”.²²⁴

b. Permasalahan dalam Implementasi Perjanjian Pranikah dalam Praktik Peradilan Perceraian

Dalam praktik peradilan, implementasi perjanjian pranikah tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala utama yang sering muncul antara lain:

- 1) Kendala pembuktian perjanjian pranikah Perjanjian pranikah seharusnya dibuat dengan akta notaris dan disahkan pencatat perkawinan sebagaimana diatur Pasal 29 UU Perkawinan. Namun, masih ada yang dibuat secara di bawah tangan, sehingga dalam persidangan nilainya lemah sebagai alat bukti. Subekti menyebutkan bahwa “akta otentik merupakan bukti terkuat, sehingga tanpa bentuk ini hakim cenderung mengabaikannya”.²²⁵

²²⁴ Siti Malikhatun Badriyah, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: PT. Kencana, 2020), hlm. 115.

²²⁵ Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta, PT. Intermasa, 2005), hlm. 32.

- 2) Inkonsistensi hakim dalam menafsirkan keabsahan Meski sah secara formil, hakim kadang berbeda tafsir mengenai isi perjanjian. Ada yang menekankan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara), sementara lainnya membatalkan jika dianggap merugikan salah satu pihak. Yahya Harahap juga menekankan “pentingnya keadilan substantif agar perjanjian tidak melanggar kesusilaan atau ketertiban umum”.²²⁶
- 3) Tantangan bagi pasangan yang tidak membuat perjanjian sejak awal Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 memang memperbolehkan perjanjian pasca nikah, namun praktiknya masih menimbulkan masalah, misalnya terkait pendaftaran dan keberlakuannya terhadap pihak ketiga. Jurnal Dewi dan Prabowo bertuliskan bahwa “lemahnya aturan teknis menyebabkan banyak perjanjian pasca nikah tetap diperdebatkan di pengadilan”.²²⁷

Dengan demikian, kendala pembuktian, inkonsistensi hakim, dan keterbatasan perjanjian pasca nikah menjadi tantangan nyata dalam implementasi di pengadilan. Hal ini menunjukkan perlunya regulasi teknis yang lebih jelas dan pemahaman seragam di kalangan hakim.

B. Implikasi Yuridis terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Perlindungan terhadap harta bawaan masing-masing pihak

²²⁶ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2018), hlm. 149.

²²⁷ Dewi, A. & Prabowo, H., “Problematisasi Perjanjian Perkawinan dalam Praktik Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019, hlm. 330.

Perjanjian pranikah memberikan perlindungan hukum yang signifikan terhadap harta bawaan masing-masing pihak dalam perkawinan. Harta bawaan adalah harta yang dimiliki suami atau istri sebelum perkawinan berlangsung, termasuk harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan selama perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019), ditegaskan bahwa *“harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”*

Dengan adanya perjanjian pranikah, harta bawaan tersebut memperoleh perlindungan hukum yang lebih jelas, karena perjanjian dapat mengatur secara rinci batasan kepemilikan, pengelolaan, dan perlindungan harta. Dalam praktik perceraian, hal ini mencegah terjadinya sengketa mengenai kepemilikan harta, karena harta bawaan tetap melekat sebagai milik pribadi pihak yang membawanya ke dalam perkawinan.²²⁸

Menurut Subekti, perjanjian pranikah berfungsi untuk melindungi kepentingan pribadi masing-masing pihak terhadap kemungkinan tuntutan atau perebutan hak atas harta yang tidak seharusnya menjadi objek harta bersama.²²⁹ Dengan demikian, kepastian hukum mengenai status harta bawaan lebih terjamin.

Selain itu, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan berpendapat bahwa “perlindungan terhadap harta bawaan melalui perjanjian perkawinan merupakan

²²⁸ Kesaulya, D. & Pratiwi, R. "Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 4, Tahun 2023, Hlm. 71

²²⁹ Subekti, *Op.cit*, hlm. 45

implementasi dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, yang memungkinkan para pihak untuk mengatur sendiri konsekuensi yuridis dari perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan”.²³⁰

Dari perspektif praktik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 juga memperluas ruang lingkup perjanjian perkawinan, yakni dapat dibuat sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Hal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap harta bawaan tidak terbatas pada waktu sebelum perkawinan saja, tetapi juga bisa ditetapkan saat perkawinan sedang berjalan, sehingga hak-hak pihak yang memiliki harta bawaan tetap terlindungi dari percampuran dengan harta bersama.²³¹

Dalam konteks perceraian, implikasi yuridisnya adalah hakim akan merujuk pada isi perjanjian pranikah yang telah disepakati untuk menentukan batas antara harta bersama dan harta bawaan. Hal ini mempercepat proses penyelesaian sengketa harta, serta meminimalisir peluang manipulasi atau perebutan hak atas harta pribadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat terhadap harta bawaan, baik melalui pengaturan rinci mengenai kepemilikan maupun mekanisme pengelolaannya. Dengan dasar Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019 serta penguatan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, perjanjian ini

²³⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta, Liberty, 2000), hlm. 123.

²³¹ T. C. Hartono, “Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan terhadap Perlindungan Harta Bawaan,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, 2019, hlm. 278-293.

memastikan harta bawaan tetap menjadi milik pribadi meski perkawinan berlangsung. Dalam praktik perceraian, keberadaan perjanjian pranikah membantu hakim membedakan dengan jelas harta bersama dan harta bawaan, sehingga penyelesaian sengketa lebih cepat, adil, dan mengurangi potensi konflik.

2. Perlindungan dari tanggungan utang pasangannya

Salah satu implikasi yuridis dari adanya perjanjian pranikah adalah perlindungan terhadap tanggungan utang pasangan. Dalam sistem hukum Indonesia, jika tidak ada perjanjian pranikah, maka berlaku asas harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019, yaitu bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Konsekuensinya, utang yang dibuat oleh salah satu pihak selama perkawinan pada prinsipnya juga menjadi tanggungan bersama, sejauh utang tersebut digunakan untuk kepentingan rumah tangga.

Namun, melalui perjanjian pranikah, pasangan suami-istri dapat mengatur pemisahan harta dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, jika salah satu pihak membuat utang pribadi tanpa persetujuan pasangannya, maka utang tersebut tidak dapat dibebankan kepada pasangannya maupun terhadap harta pribadi pasangannya. Hal ini memberikan perlindungan yuridis, khususnya bagi pihak yang lebih rentan secara ekonomi.²³²

²³² Aulia Pratiwi. "Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama". *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 9, Tahun 2019, Hlm. 71

Menurut R. Subekti, perjanjian perkawinan menjadi sarana penting untuk membatasi tanggungan utang suami atau istri, sehingga tidak semua utang otomatis dibebankan kepada kedua belah pihak.²³³ Demikian pula, Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menekankan bahwa asas kebebasan berkontrak memungkinkan suami-istri untuk memisahkan harta secara mutlak, yang juga berarti memisahkan tanggung jawab terhadap utang masing-masing pihak.²³⁴

Dari perspektif peradilan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2010 menegaskan bahwa jika perjanjian perkawinan secara tegas mengatur pemisahan harta, maka utang yang timbul karena perbuatan salah satu pihak hanya menjadi tanggungan pihak yang bersangkutan.²³⁵ Putusan ini memperlihatkan bahwa perjanjian pranikah diakui sebagai instrumen perlindungan hukum dalam mencegah tanggungan utang yang tidak adil terhadap pasangan.

Selain itu, dalam ahli hukum, Neng Djubaedah menyebutkan bahwa “perjanjian pranikah memberikan Kapustina hukum terhadap harta pribadi maupun harta bersama, sehingga pihak ketiga seperti kreditur tidak dapat menuntut pelunasan utang kepada pasangan yang tidak ikut serta dalam perjanjian utang tersebut”.²³⁶

Dengan demikian, implikasi yuridis yang dihasilkan dari perjanjian pranikah adalah adanya batasan jelas mengenai tanggung jawab masing-masing

²³³ Subekti, *Op.cit.*, hlm. 56.

²³⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta, Liberty, 2000), hlm. 129.

²³⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 255 K/AG/2010 tentang harta bersama dan perjanjian perkawinan.

²³⁶ Neng Djubaedah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Kencana Prenada Media, 2010), hlm. 211.

pihak, sehingga mencegah pihak yang tidak bersalah atau tidak terlibat dalam perikatan utang ikut menanggung akibat hukum dari utang pasangannya.²³⁷

Atau dapat dikatakan bahwa perjanjian pranikah juga berimplikasi penting dalam melindungi pasangan dari beban utang yang tidak adil. Dengan pemisahan harta dan tanggungan utang yang diatur secara tegas, masing-masing pihak hanya bertanggung jawab atas utang yang dibuatnya sendiri, kecuali untuk kepentingan rumah tangga bersama. Hal ini tidak hanya memperkuat asas kepastian hukum bagi suami-istri, tetapi juga melindungi pihak yang rentan secara ekonomi dari risiko penagihan utang oleh kreditur.²³⁸

3. Perlindungan hak anak dan nafkah pasca perceraian

Perjanjian pranikah tidak hanya menyangkut kepentingan harta suami-istri, tetapi juga memiliki implikasi terhadap perlindungan hak anak, khususnya dalam konteks perceraian. Pasca perceraian, isu yang sering menimbulkan sengketa adalah mengenai hak pemeliharaan (*hadhanah*) serta kewajiban pemberian nafkah kepada anak.

Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah: baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Selanjutnya, Pasal 41 huruf b menegaskan bahwa “bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan

²³⁷ Rahmad Purba. ”Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian”. *Jurnal Pendidikan Hukum*, Vol. 7, No. 4, Tahun 2019, Hlm. 9

²³⁸ Agung Sasto Cipto. ”Pengertian dan penjelasan terkait harta bersama”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 4, Tahun 2023, Hlm. 71

dan pendidikan anak, kecuali jika ayah tidak mampu, maka ibu dapat turut serta menanggung biaya tersebut”.²³⁹

Dalam hal ini, perjanjian pranikah dapat memperkuat perlindungan hukum dengan memasukkan klausul terkait pembagian tanggung jawab nafkah dan pemeliharaan anak. Klausul tersebut memberikan kepastian hukum bagi anak sekaligus mengurangi potensi sengketa antara orang tua.

Menurut Prof. Soetojo Prawirohamidjojo, perjanjian perkawinan dapat berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mengantisipasi dampak perceraian terhadap anak, karena dapat memuat kesepakatan mengenai tanggung jawab finansial dan hak asuh pasca perceraian.²⁴⁰ Hal ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang juga diatur dalam Pasal 4 UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari diskriminasi serta kepentingan yang tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan.²⁴¹

Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 1374 K/Pdt/2010 menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak serta-merta gugur karena adanya perceraian, dan hakim dapat menggunakan perjanjian pranikah sebagai acuan tambahan dalam memutuskan kewajiban nafkah anak.²⁴²

²³⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 41.

²⁴⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta: Airlangga University Press, 2000), hlm. 178.

²⁴¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 4.

²⁴² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1374 K/Pdt/2010.

Dan juga penjelasan tersebut ditambahkan oleh pendapat ahli hukum Widjaja yang menyatakan bahwa “perjanjian perkawinan yang mengatur hak dan kewajiban terhadap anak pasca perceraian merupakan perwujudan asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang lemah, dalam hal ini anak yang rentan terhadap konflik orang tua”.²⁴³

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian pranikah tidak hanya berimplikasi pada pengaturan harta kekayaan suami-istri, tetapi juga memiliki peran penting dalam perlindungan hak anak pasca perceraian. Dengan memasukkan klausul mengenai nafkah, pemeliharaan, dan pendidikan anak, perjanjian pranikah mampu mengurangi potensi sengketa serta memberi kepastian hukum bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 2019 dan prinsip the best interest of the child dalam UU Perlindungan Anak. Selain itu, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim dapat menjadikan perjanjian pranikah sebagai dasar tambahan dalam memutus kewajiban orang tua, sehingga perjanjian pranikah berfungsi ganda: sebagai pencegahan sengketa harta sekaligus sarana perlindungan anak akibat perceraian.²⁴⁴

C. Analisis Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Keluarga

Analisis perjanjian pranikah dalam perspektif hukum keluarga berarti menelaah bagaimana kedudukan, fungsi, dan implikasi hukum dari perjanjian pranikah apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga yang berlaku di

²⁴³ Gunawan Widjaja, *Hukum Perikatan: Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Lemah*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 92.

²⁴⁴ Dedi Hermawan, “Perjanjian Bersama Antara Suami-Istri”. *Jurnal Pengetahuan Hukum*, Vol. 8, No. 4, Tahun 2017, Hlm. 91

Indonesia. Hukum keluarga mengatur mengenai hubungan suami istri, anak, harta perkawinan, serta hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan. Oleh karena itu, perjanjian pranikah tidak dapat dipandang hanya sebatas kontrak perdata biasa, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memiliki dampak langsung terhadap keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum dalam rumah tangga. Dengan demikian, analisis ini penting untuk melihat sejauh mana perjanjian pranikah berperan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Perjanjian pranikah sebagai instrumen keadilan dalam keluarga

Perjanjian pranikah pada hakikatnya merupakan bentuk kesepakatan antara calon suami dan istri mengenai pengaturan hak, kewajiban, serta kedudukan hukum masing-masing pihak dalam rumah tangga, terutama terkait harta kekayaan.²⁴⁵ Keberadaan perjanjian ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan (equity) dalam hubungan suami istri, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Secara yuridis, dasar hukum perjanjian pranikah terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pasal ini menegaskan bahwa calon suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Selain itu, Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan asas kebebasan berkontrak yang memberi ruang bagi para pihak untuk mengatur kepentingannya sendiri.²⁴⁶ Putusan Mahkamah

²⁴⁵ Putri. R. Rahmasari. "Pentingnya Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian". *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 6, No. 4, Tahun 2019, Hlm. 17

²⁴⁶ Iqbal Ikhsan. "Perceraian- Permasalahan Harta Bersama". *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 11, No. 9, Tahun 2017, Hlm. 4

Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 kemudian memperluas cakupan perjanjian pranikah dengan memberikan kebolehan untuk dibuat tidak hanya sebelum perkawinan, tetapi juga selama perkawinan berlangsung.

Subekti berpendapat bahwa “perjanjian pranikah adalah bagian dari hukum perjanjian yang sah, sehingga memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sebagaimana undang-undang”.²⁴⁷ Hal ini berarti isi perjanjian dapat ditegaskan sebagai hukum yang berlaku khusus bagi pasangan suami istri yang membuatnya. Mulyoto juga menyebut bahwa “fungsi utama perjanjian pranikah adalah melindungi harta masing-masing pihak serta menciptakan keadilan dengan menghindari ketimpangan posisi antara suami dan istri”.²⁴⁸ Hal yang sama ditegaskan oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo, bahwa “perjanjian pranikah bukan sekadar instrumen formalitas, tetapi sarana untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam perkawinan”.²⁴⁹

Dengan demikian, perjanjian pranikah memiliki peran strategis sebagai instrumen keadilan dalam keluarga karena:

- a. Melindungi harta bawaan masing-masing pihak dari percampuran yang tidak dikehendaki.
- b. Memberikan perlindungan terhadap pihak yang secara ekonomi lebih lemah, terutama istri, agar tidak terikat pada utang atau kewajiban pasangannya.

²⁴⁷ Subekti, *Op.cit* , hlm. 45.

²⁴⁸ Mulyoto, *Hukum Keluarga dan Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta, PT. Genta Publishing, 2018), hlm. 123.

²⁴⁹ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya, PT. Airlangga University Press, 2000), hlm. 89.

- c. Menjamin kepastian hukum dalam hal pembagian harta bila terjadi perceraian.
- d. Menjadi pedoman yang adil bagi hakim ketika menyelesaikan sengketa dalam perceraian.
- e. Mencegah terjadinya dominasi salah satu pihak dalam menguasai harta keluarga.

Dari perspektif hukum keluarga, keadilan yang dimaksud tidak hanya sebatas keadilan formal (*legal justice*), tetapi juga keadilan substantif (*substantive justice*) yang memastikan perlindungan kepada pihak yang lemah serta terjaminnya keseimbangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perjanjian pranikah dapat dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat prinsip kesetaraan suami istri yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan.²⁵⁰

2. Relevansi perjanjian pranikah dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia

Perjanjian pranikah memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia, karena substansinya menyentuh aspek hak, kewajiban, serta kedudukan hukum suami istri.²⁵¹ Prinsip utama hukum perkawinan di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1)”.

²⁵⁰ Bintang Cakra, “Prinsip Hukum Perkawinan dalam hal Pembagian Harta”. *Jurnal Hukum Perdata*, Vol. 9, No. 1, Tahun 2024, Hlm. 9

²⁵¹ Maudya Putri, “Apa Pentingnya Perjanjian Pranikah”. *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 4, No. 9, Tahun 2020, Hlm. 41

Salah satu prinsip penting dalam UU Perkawinan adalah prinsip monogami, kesetaraan antara suami istri, serta adanya harta bersama (Pasal 35-37). Dalam konteks ini, perjanjian pranikah menjadi relevan karena memberikan ruang bagi pasangan untuk mengatur secara lebih spesifik mengenai status harta, tanggung jawab, dan perlindungan hak masing-masing. Pasal 29 UU Perkawinan menyebutkan bahwa calon suami istri dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau dibuat di hadapan notaris. Dengan demikian, perjanjian pranikah merupakan bagian dari mekanisme hukum yang diakui oleh undang-undang untuk menyesuaikan prinsip umum perkawinan dengan kebutuhan khusus masing-masing pasangan.²⁵²

Ahli Hukum Satrio berpendapat bahwa “keberadaan perjanjian pranikah adalah pengejawantahan dari asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata yang tetap dibatasi oleh prinsip moral, kesusilaan, dan ketertiban umum”.²⁵³ Hal ini berarti perjanjian pranikah tetap sejalan dengan prinsip hukum perkawinan karena tidak boleh bertentangan dengan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang harmonis. Lebih lanjut, Yahya Harahap juga menyatakan bahwa “perjanjian pranikah berfungsi sebagai sarana fleksibilitas hukum, yang memungkinkan pasangan mengatur hak dan kewajibannya sesuai kondisi sosial-ekonomi masing-masing tanpa harus keluar dari prinsip dasar perkawinan”.²⁵⁴

²⁵² Linda, D. Purba. ”Asas dan Dasar Hukum yang berlaku dalam Pembagian Harta sesuai Perjanjian Pranikah”. *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 4, Tahun 2023, Hlm. 28

²⁵³ Satrio, *Hukum Perikatan, Perjanjian pada Umumnya*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 201.

²⁵⁴ Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm. 143.

Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 menegaskan bahwa “perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum maupun selama perkawinan berlangsung. Putusan ini menekankan prinsip kesetaraan (equality before the law) antara suami dan istri dalam menentukan masa depan rumah tangganya, sekaligus memastikan kepastian hukum dalam hal pengaturan harta perkawinan”.

Dengan demikian, relevansi perjanjian pranikah dengan prinsip hukum perkawinan di Indonesia terletak pada:

- a. Menjamin kepastian hukum mengenai status harta bersama dan harta bawaan.
- b. Mewujudkan kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam aspek ekonomi dan tanggung jawab rumah tangga.
- c. Menjadi instrumen perlindungan hukum agar perkawinan tetap berjalan dengan adil, meskipun terjadi perceraian.
- d. Mendukung tujuan UU Perkawinan dalam menciptakan keluarga harmonis dengan mengurangi potensi konflik di kemudian hari.²⁵⁵

Dengan kata lain, perjanjian pranikah relevan bukan sebagai penghalang tujuan perkawinan, melainkan sebagai sarana untuk menjaga keberlangsungan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum.²⁵⁶

²⁵⁵ Dedi Sucipto, “Prinsip dan Asas Perkawinan di Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 6, Tahun 2010, Hlm. 53

²⁵⁶ Hermawan Putra. P, “Upaya Penyelesaian Terhadap Pembagian Harta Pranikah”. *Jurnal Brawijaya*, Vol. 7, No. 9, Tahun 2021, Hlm. 51

Pada dasarnya perjanjian pranikah memiliki posisi strategis dalam hukum perkawinan di Indonesia karena mampu memperkuat prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan. Melalui pengaturan yang jelas mengenai harta bersama, harta bawaan, serta hak dan kewajiban suami-istri, perjanjian pranikah tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mendukung kesetaraan serta perlindungan bagi kedua belah pihak. Putusan Mahkamah Konstitusi semakin memperluas ruang lingkupnya sehingga lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.²⁵⁷ Oleh karena itu, perjanjian pranikah dapat dipahami bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan, melainkan sebagai instrumen hukum preventif yang mendukung terciptanya keluarga yang adil, harmonis, dan terhindar dari potensi konflik di masa depan.

3. Kelemahan dan tantangan implementasi perjanjian pranikah dalam praktik hukum

Meskipun diakui secara yuridis dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta diperluas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, implementasi perjanjian pranikah dalam praktik hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan dan tantangan.²⁵⁸ Hal ini berkaitan dengan aspek formal, substantif, maupun interpretasi hukum di pengadilan.

Pertama, persoalan keabsahan perjanjian. Perjanjian pranikah wajib dibuat secara tertulis dan dilegalisasi di hadapan notaris atau pejabat pencatat perkawinan.

²⁵⁷ Bambang.A.S "Upaya dalam Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian". *Jurnal Hukum Perdata*, Vol.11 , No. 5, Tahun 2019, Hlm. 9

²⁵⁸ Pratiwi,P. "Beberapa Penyebab Lemahnya Perjanjian Pranikah di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 11, Tahun 2022, Hlm. 201

Namun, masih banyak perjanjian yang batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat formil tersebut. Misalnya, perjanjian hanya dibuat secara di bawah tangan tanpa akta notaris, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di pengadilan. Menurut Subekti, bahwa “syarat formil dalam kontrak merupakan bagian esensial dari asas kepastian hukum; tanpa memenuhi syarat itu, suatu perjanjian kehilangan legitimasi hukumnya”.²⁵⁹

Kedua, terkait substansi isi perjanjian. Dalam beberapa kasus, perjanjian pranikah justru menimbulkan ketidakadilan karena isinya sangat merugikan salah satu pihak, biasanya istri. Hal ini menimbulkan dilema bagi hakim antara menegakkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdara) atau melindungi pihak yang lemah dalam perkawinan. Yahya Harahap menekankan bahwa “perjanjian pranikah tetap harus tunduk pada batasan moral, kesusilaan, dan ketertiban umum, sehingga hakim berwenang membatalkan perjanjian yang dianggap melanggar prinsip keadilan”.²⁶⁰

Ketiga, adanya multitafsir mengenai status harta perkawinan. Meskipun sudah ada perjanjian, hakim kerap menghadapi kesulitan membedakan apakah suatu harta tergolong harta bersama atau tetap merupakan harta pribadi.²⁶¹ Hal ini diperburuk oleh kurangnya aturan teknis yang jelas dalam praktik peradilan, sehingga menimbulkan inkonsistensi putusan antar hakim. Jurnal hukum karya Dewi dan Prabowo menuliskan bahwa “dalam sejumlah perkara perceraian di

²⁵⁹ Subekti, *Op.cit* , hlm. 15.

²⁶⁰ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta, PT. Sinar Grafika, 2018), hlm. 149.

²⁶¹ *Ibid.*

Pengadilan Agama, tafsir mengenai “harta bawaan” sering berbeda, bergantung pada hakim yang memeriksa perkara”.²⁶²

Keempat, rendahnya pemahaman masyarakat. Banyak pasangan enggan membuat perjanjian pranikah karena stigma sosial bahwa perjanjian tersebut mencerminkan ketidakpercayaan dalam rumah tangga. Padahal, substansi perjanjian dimaksudkan untuk perlindungan hukum, bukan sekadar kepentingan individual. Hal ini menjadi tantangan sosiologis yang berimplikasi pada rendahnya efektivitas implementasi hukum perjanjian pranikah di Indonesia.²⁶³

Dengan demikian, kelemahan dan tantangan implementasi perjanjian pranikah meliputi:

- a) Persoalan keabsahan karena tidak dibuat sesuai prosedur hukum.
- b) Substansi perjanjian yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan.
- c) Multitafsir pengadilan dalam menilai harta bersama dan harta bawaan.
- d) Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena stigma negatif.²⁶⁴

Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif perjanjian pranikah telah memiliki dasar hukum yang kuat, dalam praktiknya masih diperlukan harmonisasi aturan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta konsistensi putusan pengadilan agar tujuan perjanjian pranikah sebagai instrumen perlindungan hukum benar-benar tercapai.

²⁶² Dewi, A. & Prabowo, H., “Problematisasi Perjanjian Perkawinan dalam Praktik Peradilan Agama”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, 2019, hlm. 330.

²⁶³ *Ibid.*

²⁶⁴ Sarah Indrawan, “Bagaimana cara menerapkan Perjanjian Pranikah?”. *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2023, Hlm. 51

Meskipun perjanjian pranikah telah diakui secara yuridis melalui Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 dan Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Kendala utama meliputi keabsahan formal yang tidak selalu terpenuhi, risiko ketidakadilan substantif dalam isi perjanjian, multitafsir hakim terhadap status harta, serta rendahnya kesadaran masyarakat akibat stigma sosial. Oleh karena itu, untuk memastikan perjanjian pranikah efektif sebagai instrumen perlindungan hukum, diperlukan harmonisasi aturan teknis, sosialisasi yang lebih luas, dan konsistensi penerapan di pengadilan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian pranikah memiliki urgensi tinggi sebagai instrumen hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan bagi pasangan suami istri. Keberadaan akta pranikah mencegah potensi konflik mengenai harta bersama, hak, dan kewajiban selama perkawinan maupun setelah perceraian. Secara hukum positif, perjanjian ini memiliki legitimasi yang kuat karena diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta praktik notaris sebagai pejabat umum yang berwenang.
2. Dari aspek hukum, akta perjanjian pranikah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Notaris berperan dalam menjamin aspek formil dan materil perjanjian, sehingga akta yang dibuat memiliki kekuatan pembuktian otentik. Selain itu, perjanjian pranikah juga menjadi instrumen preventif dalam mengantisipasi sengketa, baik terkait harta bersama maupun tanggung jawab keluarga.
3. Akta perjanjian pranikah membawa implikasi yuridis yang signifikan, khususnya dalam pembagian harta bersama pasca perceraian. Perjanjian ini melindungi hak kepemilikan masing-masing pihak, mengurangi potensi perselisihan, serta memberikan jaminan hukum yang jelas apabila terjadi perpisahan. Akta pranikah juga berfungsi sebagai “legal shield” yang

memberikan kepastian bagi pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya dalam transaksi harta atau utang piutang.

B. SARAN

1. Pasangan yang akan menikah disarankan untuk mempertimbangkan pembuatan akta perjanjian pranikah sebagai langkah preventif guna melindungi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian ini tidak hanya mengatur soal pemisahan harta, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta mencegah timbulnya konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperluas sosialisasi agar masyarakat memahami urgensi perjanjian pranikah sebagai instrumen hukum yang sah dan bermanfaat.
2. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang harus lebih cermat dalam memastikan terpenuhinya syarat formil maupun materil akta perjanjian pranikah. Notaris juga diharapkan memberikan edukasi hukum kepada calon pasangan mengenai aspek-aspek penting yang harus dituangkan, seperti pengaturan harta bawaan, harta bersama, serta tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Dengan demikian, akta pranikah yang dibuat tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan kebutuhan nyata para pihak.
3. Dalam praktik peradilan, akta perjanjian pranikah hendaknya dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian yang menyangkut pembagian harta bersama. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi putusan, menjamin kepastian hukum, serta mengurangi sengketa yang berlarut-larut. Selain itu, regulasi mengenai perjanjian pranikah perlu diperkuat agar

memiliki daya ikat yang jelas tidak hanya bagi pasangan suami istri, tetapi juga diakui oleh pihak ketiga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenada Media.
- Asmuni, Isnina dan Atikah Rahmi. 2021. *Hukum Waris Islam: Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer*. Medan: Perdana Publishing.
- Badrulzaman, Mariam Darus. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Erwinsyabhana, Tengku dan Tengku Rizq Frisky Syabhana. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia*. Medan: UMSU Press.
- Fuady, Munir. 2007. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Kedua. Malang: Bayumedia Publishing.
- Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Pranadamedia Grup.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya.
- , 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mulyoto. 2012. *Perjanjian: Tehnik Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*. Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Ramlan, Tengku Erwinsyabhana dan Surya Perdana. 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*. Cetakan Pertama. Medan: UMSU Press.

- Salim H.S. dan Erlies Septianan Nurbani. 2019. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi: Buku I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sanjaya, Wina. 2015. *Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran Kencana*. Jakarta: PT. Grafiika.
- Setiawan, R. 1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Beberapa Aspek Sosial Yuridis dan Masyarakat*. Bandung: Alumni. Hlm. 133.
- , 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press.
- Subekti, R. 1987. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2022. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek, dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. Cetakan Keempat Puluh Lima. Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Sudikno Mertokusumo. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- , 2010. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sunarmi. 2017. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Kedua. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryabarata, Sumadi. 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, dan Praktik Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Al-Qur'an al-Karim. 2019. *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Al-Bukhari, M. I. I. 1992. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (M. M. Khan, Trans.). Riyadh: Darussalam.
- Muslim, I. H. 2007. *Ṣaḥīḥ Muslim* (N. al-Khattab, Trans.). Riyadh: Darussalam.

Jurnal dan Laporan Penelitian:

- Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*. Vol. 7 No. 4. DOI: <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

- Hamnan, Nauval Raja dan Akhmad Budi Cahyono. 2024. "Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perlukah Pengesahan dari Pengadilan". *UNES Law Review*. Vol. 7 No. 1. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>.
- Hanapiah, Yogi, Sigit Prihanto dan Sri Endah Wahyuningsih. 2018. "Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Notaris dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil". *Jurnal Akta*. Vol. 5 No. 1. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2538>.
- Kamello, Tan. 2002. "Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara". *Disertasi*. Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Muchsin. 2003. "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia". *Tesis*. Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal Crepido*. Vol. 2 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2>.
- Noverisa, Otik. 2024. "Tinjauan Yuridis Efektivitas Perjanjian Pranikah (Prenuptial Agreement) Apabila Terjadi Konflik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di KUA Kecamatan Semarang Selatan)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Puspytasari, Heppy Hyma. 2020. "Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif". *Jatiswara*. Vol. 35 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.252>.
- Setiono. 2004. "Rule of Law (Supremasi Hukum)". *Tesis*. Surakarta: Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Siregar, Bismar. 2005. "Pembagian Royalti Kekayaan Intelektual sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". *Judge: Jurnal Hukum*. Vol. 6 No. 2. DOI: <https://doi.org/10.54209/judge.v6i02.1256>.
- Yusyanti, Diana. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 20 No. 4. DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.619-636>.

Internet:

- Hukumku. "Pengertian, Tujuan, Isi, dan Larangan dalam Perjanjian Pranikah". <https://www.hukumku.id/post/pengertian-tujuan-isi-dan-larangan-dalam-perjanjian-pranikah>. (Senin, 3 Maret 2025).

Jawas, Yazid bin ‘Abdul Qadir. “Membantu Kesulitan Sesama Muslim dan Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga”, <https://almanhaj.or.id/12363-membantu-kesulitan-sesama-muslim-dan-mnuntut-ilmu-jalan-menuju-sutga.html>. (Minggu, 23 Pebruari 2025).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. (Minggu, 23 Pebruari 2025).

Peraturan Perundang-undangan:

Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.